

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki kekayaan sumber daya yang melimpah, baik sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable*) maupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*nonrenewable*).¹ Salah satu sumberdaya alam yang dimiliki adalah mineral dan batubara, yang termasuk dalam golongan sumber daya alam *non renewable* dimana memiliki fungsi yang sangat krusial dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat secara umum sebagaimana disebutkan didalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) berbunyi Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam ketentuan pasal di atas mengandung makna penguasaan oleh negara sebagai otoritas tertinggi dalam penguasaan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk mineral dan batubara. Penguasaan tersebut, mengandung pula amanat kepada Negara, bahwa hal tersebut memiliki peranan yang krusial dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat luas. Sumber daya alam seperti bumi dan air beserta kekayaan yang ada di dalamnya harus dimanfaatkan untuk mencapai kemakmuran yang maksimal bagi masyarakat. Lebih lanjut dapat dicermati, bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang terlihat sebagai rumusan sederhana namun mempunyai makna ontologis yang sangat

¹ Salim HS, 2012 *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Recca Cipta, hlm

dalam, yang dirumuskan demi kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, penting untuk memahami konteks dan implikasi dari hak tersebut, secara cermat ditempatkan khusus dalam BAB XIV tentang Kesejahteraan Sosial yang merupakan hukum dasar untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara nasional.

Makna yang sangat dalam ini tercermin dari maksud para Pendiri Negara, yang secara tegas menetapkan bahwa dalam pemanfaatan sumber daya alam harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Frasa pengelolaan sumber daya alam dalam konstitusi yang berisi demi sebesar-besar kemakmuran rakyat haruslah dilaksanakan secara berkelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu mengelola kekayaan sumber daya alam dan energi secara bijaksana agar kondisi lingkungan tetap lestari dan bermutu tinggi². Pembangunan berkelanjutan merupakan bentuk respon terhadap konsep pembangunan konvensional yang hanya berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi gagal dalam aspek sosial dan lingkungan.

Aspek pertumbuhan ekonomi (*economic development*), keadilan sosial (*social equity*), dan perlindungan lingkungan hidup (*environmental protection*) menjadi kesatuan yang terkonvergensi secara utuh dalam kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara. Pertimbangan bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak mkan mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, harus menjadi

²Iwan J Aziz, Lydia M, dkk, 2010, *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), hlm. 22

landasan filosofis pengelolaan sumber daya alam Indonesia³. Negara sebagai pemegang hak menguasai atas sumber daya alam Indonesia memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam melalui pemberian instrumen izin, lisensi, dan konsesi. Kewenangan pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara oleh pemerintah terdapat didalam Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disingkat UURI PMBB 2009), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan atas UURI PMBB 2009 (selanjutnya disingkat UURI PMBB 2020) dan peraturan pelaksanaannya.

Hasil temuan Indonesia *Corruption Watch* bahwa kerugian negara akibat korupsi di bidang pertambangan di Sulawesi Tenggara di Tahun 2023 sebesar 5,75 triliun yang merupakan jumlah kerugian terbesar di Indonesia. Dalam prakteknya pengelolaan pertambangan yang meliputi kegiatan eksplorasi, dan pengangkutan seringkali melibatkan antara Perusahaan swasta dan Perusahaan milik negara. Keterlibatan negara dalam melakukan perjanjian pengelolaan pertambangan seringkali memunculkan permasalahan, di mana apabila terjadi kerugian negara yang didasarkan pada hubungan hukum privat Perusahaan swasta dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi yang berdampak negatif terhadap keuangan negara. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan di mana

³Ahmad Redi, *Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil (Dilemma of Law Enforcement in Small Scale Illegal Mining)*, Jurnal Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016, hlm. 339

suatu hubungan hukum yang didahului dengan perjanjian, maka seharusnya apabila terjadi kerugian maka tunduk terhadap rezim hukum privat⁴.

Lebih lanjut, pengelolaan sumber daya alam Indonesia khususnya pertambangan tentunya menyisahkan banyak permasalahan tidak hanya terkait dengan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan seluruh ekosistemnya tetapi juga terkait dengan semangat pemidanaan melalui pendekatan *retributive justice* yang belum memberikan efek jera dalam upaya penegakan hukum atas tindak pidana di bidang pertambangan. Dialektika dalam penegakan hukum melalui Argumentasi hukum seringkali menimbulkan perdebatan akademis tentang rezim tindak pidana pertambangan apakah tunduk pada rezim hukum tindak pidana korupsi ataupun kedua rezim hukum tersebut dalam penerapannya harus dipisahkan demi menjamin kepastian dan keadilan hukum di bidang pengelolaan pertambangan.

Argumentasi hukum yang menyatakan bahwa tindak pidana pertambangan termasuk dalam rezim tindak pidana korupsi karena didasarkan pada pemikiran bahwa tambangan sebagai sumber daya alam secara konstitusional dalam pasal Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 adalah milik negara sehingga jika terjadi kerugian atas pengelolaan pertambangan maka negara telah mengalami kerugian sedangkan kerugian negara adalah bagian unsur penting dalam penormaaan tindak pidana korupsi, namun demikian dalam tataran asas hukum tindak pidana pertambangan merupakan norma lebih khusus dengan bersandar pada prinsip asas *lex specialis* sistematis yang pemaknaannya adalah

⁴ Handi Salam, *Sultra Penyumbang Kerugian Negara Terbesar, IBC Sebut Banyaknya Kejahatan Dalam Nikel*, Radarsukabumi.com, 29 Mei 2024, <https://radarsukabumi.com/nasional/sultra-penyumbang-kerugian-negara-terbesar-ibc-sebut-banyaknya-kejahatan-dalam-nikel/>

tindak pidana pertambangan merupakan kekhususan dari tindak pidana korupsi sehingga jika terjadi tindak pidana pertambangan maka tunduk terhadap rezim undang-undang pertambangan mineral dan batu bara. Selain itu jika melihat ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UURI PTPK 2001) menjelaskan bahwa Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Ketentuan Pasal tersebut jelas bahwa UURI PTPK 2001 bisa berlaku diluar UURI PTPK 2001 namun demikian kebelakuannya sepanjang disebutkan secara tegas di dalam UU tersebut. Ini menunjukkan bahwa UURI PTPK 2001 tidaklah bersifat absolut kebelakuannya dalam rezim hukum pertambangan.

Pada tataran teori hukum pidana menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi terdiri atas 7 jenis yaitu merugikan negara, penyalahgunaan wewenang, suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa dan gratifikasi,⁵ sedangkan doktrin tindak pidana pertambangan meliputi Tindak pidana pertambangan tanpa izin, memberikan laporan atau keterangan palsu, eksplorasi tanpa hak, pemegang

⁵ Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 20

IUP tidak melakukan kegiatan operasi produksi dan pidana pencucian barang tambang.⁶

Secara teoritis ada yang berpandangan bahwa kerugian lingkungan akibat pengelolaan pertambangan masuk dalam rezim tindak pidana korupsi yang berakibat timbulnya kerugian keuangan negara. Adapun beberapa alasan argumentasi hukum tersebut yakni: (1) kerugian lingkungan tersebut harus diakibatkan oleh suatu tindakan yang oleh UURI PTPK 2001 dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi; dan (2) menjustifikasi bahwa lingkungan masuk dalam cakupan kekayaan negara sehingga kerugian lingkungan menjadi suatu bentuk kerugian keuangan negara. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa akibat dari penggunaan aset atau kekayaan alam yang ilegal dan menyalahi aturan adalah dapat merugikan keuangan negara.

Dalam praktik empiris terjadi pro dan kontra tentang penerapan rezim hukum pidana korupsi dalam rezim hukum pertambangan terjadi dalam kasus PT. Tristaco dan PT. Aneka Tambang, Tbk, di blok Mandiodo Konawe Utara Sulawesi Tenggara dimana terjadi dualisme pandangan hukum yang berbeda dimana menurut penyidik kejaksan perbuatan penjualan cadangan nikel yang didahului hubungan kontraktual antara para pihak dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi karena telah merugikan keuangan negara. Namun demikian ada juga yang berpandangan bahwa penjualan cadangan nikel milik PT antam Tbk hanya dapat di pidana dengan menggunakan rezim UURI PMBB 2020 dengan bersandar pada konstruksi norma Pasal 14 UURI PTPK 2001.⁷

⁶ Gilang Izzudin Amrullah, 2019, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pertambangan*, Jurnal Jurist-Diction, Universitas Airlangga, Volume II Nomor 4, hlm.25

⁷ Suara keadilan, 2024, *PT Tristaco Mineral Makmur dilaporkan dugaan korupsi*, Edisi 30 Agustus 2024.

Adanya problem empiris tersebut menimbulkan perdebatan hukum dalam tataran filsafat hukum tentang kedua rezim norma pengaturan hukum perusahaan pertambangan apakah penguasaan pertambangan tunduk terhadap rezim tindak pidana korupsi atau tidak. Problem lain adalah belum adanya Batasan norma yang berkepastian hukum tentang kedua rezim hukum tersebut. Dalam tataran asas hukum juga masih menimbulkan perdebatan apakah UURI PTPK 2001 merupakan *lex specialis* yang tidak bisa mereduksi UURI PMBB 2020 yang memiliki sifat *lex specialis sistematis* atau sebaliknya. Keadaan norma tersebut seringkali menimbulkan dualisme pandangan hukum dalam penerapannya. Melalui penulisan disertasi ini diharapkan akan ditemukan hubungan koherensi dan hubungan parsiliatas hukum antara kedua rezim hukum tersebut;

Hipotesa awal penulis bahwa tidak semua tindak pidana pertambangan tunduk pada rezim tindak pidana korupsi kecuali terkait penyalahgunaan wewenang atas izin pertambangan maka ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UURI PTPK 2001 dapat berlaku. Selain itu, UURI PTPK 2001 merupakan rezim tindak pidana khusus yang bersifat *lex specialis* sedangkan UURI PMBB 2020 merupakan rezim tindak pidana khusus yang bersifat *lex specialis sistematis*.

B. Rumusan Masalah

Penelitian proposal disertasi ini akan di fokuskan pada 3 rumusan masalah yang akan di jawab dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah esensi penerapan ketentuan tindak pidana korupsi pada tindak pidana dalam bidang pertambangan?
2. Apakah penormaan tindak pidana korupsi tunduk pada rezim penormaan tindak pidana pertambangan?

3. Apakah esensi pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi dalam bidang pertambangan?

C. Tujuan dan Penelitian Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menemukan esensi penerapan tindak pidana korupsi pada tindak pidana pertambangan.
2. Untuk menemukan penormaan tindak pidana korupsi pada rezim penormaan tindak pidana pertambangan.
3. Untuk menemukan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi pada tindak pidana pertambangan.

Sedangkan Manfaat yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini pada hakekatnya yaitu manfaat akademis yang bersifat teoritis dan manfaat yang bersifat praktis seperti berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk kepentingan akademisi (teoritis), hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai:

- a. Memberikan pemahaman landasan filosofi mengenai esensi penerapan tindak pidana korupsi pada tindak pidana pertambangan.
- b. Kontribusi dalam rangka pengembangan teori mengenai pengaturan norma tindak pidana korupsi pada rezim penormaan tindak pidana pertambangan.

- c. Sebagai bahan rujukan untuk pengembangan hukum pertambangan terkait dengan penerapan tindak pidana korupsi pada tindak pidana pertambangan.

2. Manfaat Praktis

Untuk kepentingan praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai kontribusi pemikiran:

- a. Untuk pihak pemerintah sebagai masukan (input) agar hasil penelitian nantinya dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum Khususnya berkaitan dengan penerapan tindak pidana korupsi pada tindak pidana pertambangan
- b. Bahan rujukan dalam praktik hukum dalam menyelesaikan permasalahan penerapan tindak pidana korupsi pada tindak pidana pertambangan

D. Orisinalitas Penelitian

1. B.Rupardi, disertasi dengan Judul "*Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batu Bara Berbasis Nilai Keadilan*" Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2023. Disertasi ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Sosiologis. Disertasi ini menekankan pada penegakan hukum tindak pidana pertambangan yang dapat merugikan Negara, masyarakat dan lingkungan. Serta menemukan rekonstruksi regulasi dalam rangka penegakan hukum tindak pidana pertambangan yang berbasis pada nilai keadilan. Sedangkan penelitian disertasi penulis memfokuskan dan menemukan esensi penerapan tindak pidana korupsi pada tindak pidana pertambangan, menemukan penormaan tindak pidana

korupsi pada rezim penormaan tindak pidana pertambangan, serta menemukan pembedaan tindak pidana korupsi pada tindak pidana pertambangan dalam putusan hakim.

2. Zulfadli disertasi dengan Judul "*Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Daerah*" pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Tahun 2024. Disertasi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Disertasi ini lebih menekankan kesesuaian antara pengaturan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah berdasarkan undang-undang dibandingkan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menemukan konsep yang tepat terhadap kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Sedangkan penelitian disertasi penulis memfokuskan dan menemukan esensi penerapan tindak pidana korupsi pada tindak pidana pertambangan, menemukan penormaan tindak pidana korupsi pada rezim penormaan tindak pidana pertambangan, serta menemukan pembedaan tindak pidana korupsi pada tindak pidana pertambangan dalam putusan hakim.
3. Oheo K. Haris, disertasi dengan Judul "*Maladministrasi Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Yang berimplikasi Tindak Pidana*" pada program doktor ilmu hukum Universitas Airlangga, tahun 2015. Disertasi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Disertasi ini lebih menekankan pada perbuatan Maladministrasi yang sangat berpotensi

terhadap penyalahgunaan wewenang. Sedangkan penelitian disertasi penulis memfokuskan dan menemukan esensi penerapan tindak pidana korupsi pada tindak pidana pertambangan, menemukan penormaan tindak pidana korupsi pada rezim penormaan tindak pidana pertambangan, serta menemukan pemidanaan tindak pidana korupsi pada tindak pidana pertambangan dalam putusan hakim.

E. Landasan Konseptual

1. Konsep Tindak Pidana Korupsi

a. Doktrin Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi “berasal dari bahasa latin yaitu *corruptie/corruptus* selanjutnya kata *corruptieo* berasal dari kata *corrumpere* (suatu kata latin yang tua).”⁸ Kata ‘korupsi’ berasal dari bahasa latin *corruptio* atau menurut *Webster Student Dictionary* adalah *corruption*. Istilah lain menyebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua.⁹ Pemahaman mengenai korupsi di berbagai negara menunjukkan bahwa definisi korupsi dapat bervariasi, meskipun terdapat kesamaan dalam esensinya. Di Indonesia, istilah korupsi diambil dari bahasa Belanda, yaitu “*corruptio*”.

Korupsi adalah sebuah perbuatan yang seharusnya di jauhi karena mempunyai dampak sangat banyak. Salah satu dampak dari korupsi adalah kemiskinan. Korupsi disebut sebagai pelanggaran yang terburuk, karena aset yang ada pada negara yang telah dikorupsi dapat digunakan untuk pembangunan

⁸ Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Bandung: Alumni, hlm.78.

⁹ Andi Hamzah, 1984, *Korupsi Di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka utama, hlm. 7.

yang berkelanjutan guna kesejahteraan rakyat.¹⁰ Korupsi adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang secara langsung merugikan kepentingan negara. Dengan demikian, terdapat dua unsur utama dalam praktik korupsi. Pertama, adalah aspek pengayaan diri yang dilakukan dengan memanfaatkan posisi atau jabatan yang dimiliki. Kedua, adalah aspek pemanfaatan dana negara untuk keuntungan pribadi..¹¹ Korupsi dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum dan norma-norma sosial. Korupsi dapat dilihat secara ontologis yakni perbuatan yang keberadaannya tidak dikehendaki oleh masyarakat, maka secara aksiologis korupsi bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.¹²

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa. Oleh karena itu upaya pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi ini tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.¹³ Korupsi di dalam *Black's Law Dictionary* adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.

¹⁰ Dian Nova Fillia, 2011, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: UII, hlm. 75.

¹¹ Muzadi, 2004, *Menuju Indonesia Baru, Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm.22.

¹² M. Syamsudin, 2012, *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.167.

¹³ Ermansjah Djaja, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 26

Korupsi terjadi ketika individu menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat dan cita-cita yang seharusnya dijunjung tinggi sesuai dengan sumpahnya. Fenomena korupsi dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari hal-hal kecil hingga isu-isu yang sangat besar. Korupsi bisa melibatkan penyalahgunaan berbagai instrumen kebijakan, seperti tarif, pajak, kredit, sistem irigasi, kebijakan perumahan, penegakan hukum, peraturan mengenai keamanan publik, pelaksanaan kontrak, pengambilan pinjaman, dan lain-lain. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa korupsi tidak hanya terjadi di sektor pemerintahan, tetapi juga di sektor swasta, dan sering kali terjadi secara bersamaan di kedua sektor tersebut.¹⁴

Dalam pengertian lain, korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku tidak mematuhi prinsip, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, baik dilakukan oleh perorangan di sektor swasta maupun pejabat publik, menyimpang dari aturan yang berlaku. Hakekat korupsi berdasarkan hasil penelitian World Bank adalah *An Abuse Of Public Power For Private Gains*, penyalahgunaan kewenangan/kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Beneveniste mendefinisikan korupsi dalam 4 jenis sebagaimana dikutip oleh Prayitno Iman Santosa, sebagai berikut:¹⁵

- 1) *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
- 2) *illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.

¹⁴ Robert Klitgaard, 1998, *Memahami Korupsi, terjemahan Hermoyo*, Jakarta: Yayasan Obor, hlm. 219

¹⁵ Ermansyah Djaja, 2012, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 23

- 3) *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan
- 4) *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Dalam arti yang luas, korupsi juga disebut sebagai korupsi politis, yang diartikan sebagai penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkoba, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja.

Dalam Pasal 3 UURI PTPK 2001 bahwa jenis tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.¹⁶

Permasalahan mengenai korupsi mencakup elemen-elemen tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UURI PTPK) tahun 2001. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap individu yang melakukan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain,

¹⁶ Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 15

atau suatu korporasi, dapat menyebabkan kerugian bagi keuangan negara. Mengenai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi, salah satunya adalah individu. Regulasi yang mengatur individu dalam UURI PTPK 2001 tidak hanya mencakup individu sebagai subjek hukum pidana, tetapi juga mencakup individu yang menduduki posisi tertentu dalam pemerintahan. Jabatan pemerintahan, sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan dan sosial, memiliki beragam jenis. Dalam praktiknya, pelaksanaan tugas pemerintahan tidak hanya dilakukan oleh jabatan-jabatan pemerintahan yang dikenal secara konvensional, seperti instansi pemerintah, tetapi juga melibatkan badan-badan swasta.¹⁷

Dalam kajian hukum pidana, pembahasan mengenai penafsiran istilah 'melawan hukum' dimulai dengan adanya penyebutan kata tersebut secara jelas sebagai salah satu elemen dalam beberapa rumusan tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penyebutan ini menimbulkan konsekuensi bahwa elemen 'melawan hukum' harus tercantum dalam surat dakwaan dan perlu dibuktikan di pengadilan. Selanjutnya, muncul pertanyaan mengenai apakah tindak pidana yang tidak mencantumkan istilah 'melawan hukum' secara jelas tetap dapat dianggap melawan hukum, sehingga juga perlu didakwa dan dibuktikan. Perdebatan mengenai isu ini kemudian melahirkan konsep melawan hukum secara formal (*formele wederrechtelijkheid*) dan melawan hukum secara material (*materiele wederrechtelijkheid*), yang berpengaruh pada penafsiran mengenai arti atau makna dari istilah 'melawan hukum' itu sendiri.

¹⁷ Firman Wijaya, 2008, *Pengadilan Korupsi Teori dan Praktik*, Cetakan Pertama, Jakarta: Penaku, hlm. 14.

Menurut ajaran hukum formil, suatu tindakan dianggap melanggar hukum (*wederrechtelijk*) jika tindakan tersebut memenuhi semua elemen yang terdapat dalam definisi delik sesuai undang-undang. Sementara itu, menurut perspektif ajaran hukum materiil, penilaian apakah suatu tindakan melanggar hukum (*wederrechtelijk*) atau tidak, tidak hanya harus dilihat dari kesesuaiannya dengan peraturan hukum tertulis, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip umum hukum yang tidak tertulis. Namun, terdapat perubahan dalam literatur hukum, yang sebelumnya mengikuti pandangan hukum Belanda, di mana ajaran melawan hukum secara materiil tidak dipahami dengan fungsi positifnya. Kini, ajaran tersebut telah bertransformasi menjadi melawan hukum secara materiil dengan fungsi positif, yang digunakan untuk membatasi penerapan definisi delik apabila terdapat alasan pembenar berdasarkan fakta-fakta yang relevan dalam kasus yang bersangkutan.

Makna dari istilah "melawan hukum" dalam konteks materiil, sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi mengenai tindak pidana korupsi yang pernah ada maupun yang masih berlaku, sejalan dengan perkembangan interpretasi mengenai 'melawan hukum' (dari sudut pandang positif) menurut doktrin yang ada di Indonesia. Dengan adanya pandangan ini, baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata, konsep 'melawan hukum' dipahami dalam dua perspektif: yaitu penafsiran sempit (formil), yang hanya mencakup tindakan yang secara eksplisit diatur dalam undang-undang sebagai tindak pidana, dan penafsiran yang lebih luas (formil dan materiil), yang mencakup semua tindakan yang dianggap tidak bermoral oleh masyarakat.

Perkembangan doktrin hukum pidana di Indonesia juga mengartikan 'melawan hukum' dalam konteks yang lebih luas, yaitu sebagai tindakan yang: 1)

tidak sesuai dengan hukum obyektif (*in strijd met het objectief recht*), 2) bertentangan dengan hak subyektif individu lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*), 3) dilakukan tanpa hak (*zonder eigen recht*), 4) dilakukan tanpa wewenang (*onbevoegdheid*), serta 5) bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis (*ongeschreven recht*). Pemahaman melawan hukum yang luas ini tercermin dalam berbagai peraturan mengenai tindak pidana korupsi, yang juga mencakup tindakan yang dianggap tercela, karena bertentangan dengan rasa keadilan atau norma-norma sosial dalam masyarakat. Tindakan melawan hukum seharusnya dipahami sebagai tindakan yang baik berupa perbuatan maupun ketidakperbuatan yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁸

Istilah 'melawan hukum' juga terdapat dalam sejumlah regulasi mengenai tindak pidana korupsi. Dalam berbagai peraturan tersebut, istilah ini digunakan untuk menandai ketidakabsahan suatu tindakan, yang dapat dilihat pada berbagai definisi tindak pidana korupsi dalam regulasi-regulasi tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa pemahaman mengenai 'melawan hukum' juga dipengaruhi oleh doktrin perbuatan melawan hukum (Perbuatan Melawan Hukum/PMH) yang terdapat dalam hukum perdata.

Peraturan pertama yang secara khusus mengatur tindak pidana korupsi adalah Peraturan Penguasa Militer Atas Daerah Angkatan Darat Nomor Prt/PM/06/1957 mengenai Pemberantasan Korupsi. Dalam peraturan ini, korupsi diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh siapapun, baik untuk kepentingan pribadi, kepentingan orang lain, maupun kepentingan suatu lembaga, yang secara

¹⁸ Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 52.

langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian pada keuangan negara. Istilah 'melawan hukum' tidak terdapat dalam kedua peraturan tersebut, namun baru muncul dalam peraturan selanjutnya, yaitu Pasal 1 Peraturan Penguasa Militer Atas Daerah Angkatan Darat Nomor Prt/ PM/11/1957 mengenai Penyitaan dan Perampasan Harta Benda yang Diperoleh Melalui Perbuatan Melawan Hukum. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa:

“Perbuatan yang melawan hukum adalah tiap perbuatan atau kelalaian yang: a) mengganggu hak orang lain; b) bertentangan dengan kesusilaan; c) bertentangan dengan ketelitian, keseksamaan, atau kecermatan yang harus diperhatikan dalam pergaulan masyarakat terhadap tubuh atau benda orang lain”.

Ketika ketentuan-ketentuan sebelumnya digantikan oleh Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1958 mengenai Pemberantasan Korupsi, istilah 'melawan hukum' kembali muncul dalam Pasal 3. Dari regulasi tentang korupsi pada masa tersebut, dapat disimpulkan bahwa 'melawan hukum' sebagai elemen korupsi baru diperkenalkan dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1958. Elemen ini merupakan bagian dari unsur korupsi lainnya, karena tidak termasuk dalam kategori tindak pidana. Tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam peraturan tersebut adalah kejahatan atau pelanggaran, yaitu tindakan yang secara tegas diatur dalam hukum pidana dengan konsekuensi sanksi pidana. Dengan demikian, hanya tindakan seperti suap atau penggelapan yang dilakukan oleh pegawai negeri yang diatur dengan jelas dalam KUHP yang dapat dikenakan hukuman sebagai tindak pidana korupsi. Di sisi lain, perilaku yang dianggap tidak bermoral dan juga disebut sebagai korupsi dalam

penjelasan Peraturan Penguasa Militer Atas Daerah Angkatan Darat Nomor Prt/PM/06/1957, yang merugikan keuangan negara, hanya dikenakan sanksi berupa perampasan harta benda.

Ketika Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 diberlakukan sebagai pengganti peraturan-peraturan penguasa perang di atas, unsur ‘melawan hukum’ juga tidak terlihat di dalam pengaturan tindak pidana korupsi. Unsur ‘melawan hukum’ ini baru muncul kembali di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang tersebut, tindak pidana korupsi diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) sub a, dengan menyebutkan ‘melawan hukum’ sebagai salah satu unsurnya. Penjelasan undang-undang ini menyatakan, bahwa dengan mengemukakan sarana “melawan hukum”, yang mengandung pengertian formil maupun materiil, maka dimaksudkan agar supaya lebih mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat dihukum, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dijelaskan bahwa “dengan menyajikan sarana yang melawan hukum, yang mencakup pengertian secara formil dan materiil, bertujuan untuk mempermudah proses pembuktian terhadap tindakan yang dapat dikenakan sanksi. Komariah E. Sapardjaja berpendapat bahwa penjelasan pasal ini memungkinkan penerapan ajaran mengenai melawan hukum secara materiil dalam konteks positif. Kesimpulan Komariah E. Sapardjaja tersebut sejalan dengan Penjelasan UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah disebutkan sebelumnya,

yang juga memberikan kesempatan untuk menerapkan konsep melawan hukum secara materiil dalam fungsi positif.¹⁹

Dalam kajian doktrin dan penyusunan regulasi mengenai tindak pidana korupsi, terdapat keterkaitan yang kuat antara tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) (memperkaya diri secara ilegal dan merugikan keuangan negara) dan tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 3 (mengambil keuntungan melalui penyalahgunaan kewenangan dan merugikan keuangan negara) dalam UU PTPK 2001. Unsur ilegalitas sudah terintegrasi dalam tindakan penyalahgunaan kewenangan, karena pada dasarnya, penyalahgunaan kewenangan bertentangan dengan hukum, terutama terkait dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.

Doktrin lainnya berkaitan dengan penanganan korupsi melalui hukum pidana yang berkembang adalah terkait dengan penggunaan hukum pidana yang merupakan *ultimum remedium* sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial dalam hal ini tindak pidana korupsi, semestinya dapat dijadikan sebagai kaca perbandingan bagi masyarakat agar tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana. Namun pada realitanya masih banyak kasus-kasus korupsi.²⁰

Dalam konsepsi peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, apabila ditilik risalah pembentukan undang-undang dan naskah akademiknya sesungguhnya tidak menerapkan *Ultimum Remedium* dalam perancangannya. UURI PTPK 2001 misalnya, lebih mengarah kepada *Primum Remedium*, di mana hukum pidana digunakan sebagai senjata utama dalam sebuah undang-undang. Korupsi bahkan oleh pembentuk undang-

¹⁹ Komariah E. Sapardjaja, 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, hlm. 207.

²⁰ Herman, *Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Faculty of Law, Halu Oleo University, Volume 2 Issue 1, March 2018.

undang dipandang sebagai suatu kejahatan yang luar biasa karena membutuhkan pemberantasan yang dilakukan secara luar biasa juga²¹

Konsepsi tindak pidana korupsi, filsafat dan teori pemidanaan yang banyak dipengaruhi oleh aliran *retributif justice* sudah sangat tidak relevan dengan tujuan besar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia yakni focus pada perlindungan aset atau kekayaan negara. Kepentingan hukum yang hendak dilindungi adalah keuangan Negara.²²

Selain itu, doktrin atas kejahatan korupsi mengalami pergeseran kaitannya dengan pelaku dimana pelaku seringkali bukan individu melainkan korporasi. Dalam konteks ini, paradigma *indeterminisme* dan *retributif justice* dalam pemidanaan pelaku korupsi yang dilakukan oleh korporasi jelas tidak relevan. Pada kenyataannya sejumlah kendala muncul dalam usaha melindungi keuangan negara yang dikorupsi oleh korporasi. Pemidanaan terhadap korporasi Pelaku korupsi baik dari aspek substansi, struktur maupun kultur hukum sudah tidak relevan lagi dengan menggunakan pendekatan konsep *retributif justice*.²³

Didalam pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat 2 doktrin yang dikenal yaitu doktrin *strict liability* dan doktrin *vicarious liability*. Seiring berkembangnya jaman kemudian terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi juga ikut berkembang karena munculnya permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut sedapat mungkin harus mempertimbangkan unsur kesalahan. Kemudian Muladi menjelaskan ada teori

²¹ Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm. 255.

²² Agus Rusianto, 2015, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana, hlm. 252.

²³ Budi Suharianto, *Restorative Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jakarta, Kemenkumham, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016, hlm. 423.

baru yang diperkenalkan oleh Viscount Haldane yang bernama "*Theory of primary corporate criminal liability*" dan selanjutnya terkenal dengan istilah "*Identification Theory*".²⁴ Dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang memiliki ciri dan karakter masing-masing, yaitu sebagai berikut:

1. Doktrin *Identification Theory*, bahwa perbuatan/delik dan kesalahan pimpinan korporasi dipandang sebagai perbuatan/delik dan kesalahan perusahaan. Artinya semua tindakan/tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang dapat diidentifikasi dengan organisasi atau korporasi atau mereka yang disebut *who constitute it's directing mind will of the corporation* dapat diidentifikasi sebagai perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.
2. Doktrin *strict liability*, bahwa Pertanggungjawaban tidak harus mempertimbangkan adanya kesalahan. Seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas tindak pidana tertentu meskipun tidak terdapat unsur kesalahan (*mens rea*) dalam diri orang tersebut.
3. Doktrin *vicarious liability*, bahwa seseorang yang tidak memiliki kesalahan pribadi, bertanggung jawab atas tindakan orang lain. Pertanggungjawaban menurut doktrin *vicarious liability* ini hampir sama semuanya ditujukan pada delik dalam undang-undang (*statutory offences*).

Selain ketiga doktrin di atas, dalam korporasi juga dikenal model pertanggungjawaban pidana korporasi lainnya. *Pertama*, pengurus korporasi merupakan pembuat sehingga penguruslah yang nanti bertanggung jawab. Perihal

²⁴ Muladi, 2004, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana (Corporate Criminal Liability)*, Semarang: FH UNDIP, hlm. 6.

di atas masuk dalam asas badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana (*societas/universitas delinquere non-potest*). Kedua, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab yaitu merupakan alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan AD. Ketiga, korporasi berperan sebagai pembuat dan bertanggung jawab di beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus sebagai pihak yang dapat dipidana pada prakteknya tidak cukup. Pengurus dipidana tidak menjamin nantinya korporasi tidak lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh UU.

Pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Pasal 20 UURI PTPK 2001. Korporasi dapat diidentifikasi melakukan tipikor apabila dilakukan oleh pengurus dengan alasan bahwa tipikor tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain sepanjang bertindak untuk dan atas nama korporasi baik secara sendiri maupun bersama-sama. Tipikor dengan karakteristik seperti tersebut penjatuhannya dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terkait korporasi di dalam UURI PTPK 2001 menggunakan 3 doktrin yakni doktrin *identification theory*, doktrin *vicarious liability* dan doktrin *strict liability*.

Dalam praktek penegakan hukum tipikor terhadap pelaku korporasi hampir sebagian besar berdasar pada pengetahuan dan pengalaman masing-masing aparat penegak hukum. Hal ini terjadi karena hukum acara tentang tata cara penanganan tindak pidana dengan pelaku korporasi belum diatur secara jelas dan tegas didalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan khusus. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, Kejaksaan RI mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman

Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi, yang berisi pedoman yang hanya berlaku bagi Jaksa selaku penyidik dan Jaksa selaku penuntut umum dalam menangani perkara pidana. Perkara pidana tersebut ditujukan kepada subyek hukum korporasi di tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara pada sidang pengadilan. Hal ini kemudian ditindak lanjuti oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Perma tersebut mengatur definisi dan pengidentifikasian tipikor, pertanggungjawaban tipikor beserta teknis pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan hingga eksekusinya.

b. Rezim Penormaan Tindak Pidana Korupsi

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi telah berlangsung sejak Orde Lama hingga saat ini. Pemerintah dan pembentuk undang-undang telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberantas tindak pidana korupsi, terkait dengan perbuatan melawan hukum terkait korupsi.

Dalam pengaturan mengenai tindak pidana korupsi, istilah 'melawan hukum' telah ada sejak diterapkannya Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/11/1957 yang mengatur tentang Penyitaan dan Perampasan Harta Benda yang diperoleh melalui Perbuatan Melawan Hukum. Pada Pasal 1 peraturan tersebut, dinyatakan bahwa "perbuatan melawan hukum adalah segala tindakan atau kelalaian yang a) mengganggu hak orang lain, (dst.)". Namun, penetapan 'melawan hukum' sebagai salah satu unsur baru muncul dalam Peraturan

Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1958 (Peperpu) yang disahkan pada 16 April 1958 dan dipublikasikan dalam Berita Negara Nomor 40/1958.²⁵

Dalam sejarah pengaturan pemberantasan korupsi di Indonesia, definisi tindak korupsi yang mencakup unsur penyalahgunaan kewenangan pertama kali diatur dalam Pasal 3 Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Peperpu/013/1958. Peraturan ini membahas tentang 'korupsi lainnya', yang juga mencakup tindakan korupsi dengan unsur yang melanggar hukum. Kedua kategori tindak 'korupsi lainnya' tersebut dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Tindakan individu yang, melalui atau sebagai akibat dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum, menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu lembaga, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara, daerah, atau lembaga yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, serta badan hukum lain yang memanfaatkan modal atau fasilitas masyarakat;
- 2) Tindakan individu yang, melalui atau sebagai akibat dari perbuatan yang melawan hukum, menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu lembaga, yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan posisi atau jabatan yang dimiliki.

Rumusan yang sama juga dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960, khususnya pada Pasal 1 poin a dan b yang menyatakan:

- a) Tindakan individu yang, melalui atau akibat dari pelanggaran atau kejahatan, menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu entitas, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau Daerah. Tindakan ini juga dapat merugikan keuangan entitas yang mendapatkan dukungan dari keuangan Negara

²⁵ Andi Hamzah, 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 47.

- atau Daerah, atau badan hukum lain yang memanfaatkan kelonggaran yang diberikan oleh Negara atau masyarakat;
- b) Perbuatan seseorang yang, melalui atau akibat dari tindak pidana atau pelanggaran, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu entitas, yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan posisi dan jabatan yang dimiliki.

Perbedaan dengan ketentuan sebelumnya, di dalamnya ditegaskan bahwa delik ini hanya berkaitan dengan kejahatan atau pelanggaran, sehingga tidak mencakup semua tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 juga tidak membedakan ancaman hukuman maksimum untuk kedua jenis tindak pidana tersebut. Kedua peraturan ini didasarkan pada asumsi yang benar, yaitu bahwa bentuk tindak korupsi yang melibatkan penyalahgunaan kewenangan pada dasarnya sudah mengandung unsur pelanggaran hukum secara inheren.²⁶

Rumusan ini sejalan dengan Pasal 3 Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Peperpu/013/1958, sehingga tidak hanya terbatas pada kejahatan dan pelanggaran, tetapi juga menetapkan tindakan tertentu sebagai tindak pidana, sehingga istilah 'korupsi lainnya' tidak lagi relevan. Selain itu, frasa 'melawan hukum' juga tidak dapat dimasukkan ke dalam rumusan tersebut. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga tidak membuat perbedaan dalam ancaman hukuman maksimum bagi kedua jenis tindak pidana tersebut.

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Korupsi (UURI PTPK) 2001 pada dasarnya mengadopsi definisi tindak pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun

²⁶ Andi Hamzah dan Andi Zainal Abidin Farid, 2006. *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 243.

1971 sebelumnya, namun juga menetapkan adanya ancaman pidana minimum. Dengan demikian, kedua jenis tindak pidana tersebut tetap dibedakan secara jelas sesuai dengan ketentuan yang ada sebelumnya, serta menetapkan ancaman pidana minimum yang berbeda untuk masing-masing. Meskipun demikian, ancaman pidana untuk tindak pidana penyalahgunaan kewenangan (Pasal 3), yang secara inheren selalu memiliki unsur melawan hukum, ternyata diatur dengan tingkat ancaman yang lebih rendah dibandingkan dengan ancaman pidana untuk tindak pidana memperkaya diri secara melawan hukum (Pasal 2 ayat (1) UURI PTPK 2001).

Dalam praktik penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UURI PTPK) tahun 2001 merupakan ketentuan yang paling sering diterapkan, bersamaan dengan Pasal 3 UURI PTPK 2001 yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yang melibatkan penyalahgunaan wewenang. Hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar kasus korupsi yang ditangani oleh lembaga penegak hukum berkaitan dengan kerugian negara, yang juga merupakan unsur penting dalam kedua pasal tersebut.²⁷

Meskipun ketentuan tersebut sering diterapkan, praktik penanganan kasus tindak pidana korupsi di pengadilan Tipikor saat ini menunjukkan sejumlah masalah terkait penerapan unsur melawan hukum. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan di kalangan penegak hukum mengenai arti atau makna dari unsur 'melawan hukum' dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun

²⁷ Emerson Yunto, dkk., 2014. *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: ICW, hlm. 7.

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Secara tegas, UURI PTPK 2001 ingin menegaskan bahwa elemen melawan hukum yang terdapat dalam pasal ini harus dipahami sebagai melawan hukum dalam konteks formal dan material. Dengan kata lain, melawan hukum menurut undang-undang ini mencakup pengertian yang lebih luas. Dalam praktiknya, sejumlah putusan hakim dalam kasus korupsi juga telah menunjukkan penerapan elemen melawan hukum dalam pengertian yang luas ini.²⁸

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 2006, dinyatakan bahwa penjelasan mengenai Pasal 2 ayat (1) UURI PTPK 2001 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini disebabkan karena penjelasan tersebut dianggap dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, penjelasan itu dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin perlindungan serta kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, tindakan yang dianggap melawan hukum harus dipahami dalam konteks formal. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 28D ayat (1) mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum di mana orang hanya

²⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 275 K/Pid/1983, tanggal 28 Desember 1983, Putusan Nomor 2608 K/Pid/2006, dan Putusan Nomor 103 K/Pid/2007, tanggal 28 Februari 2007.

dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundangundangan yang tertulis (*lex scripta*) yang telah lebih dahulu ada.

- 2) Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulu telah berlaku, yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana, sesuai dengan prinsip *nullum crimen sine lege stricta*.
- 3) Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (*formele wederrechtelijk*), yang mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (*lex certa*) atau yang dikenal juga dengan istilah *Bestimmtheitsgebot*.

Pengujian materil terkait Pasal 2 dan Pasal 3 UURI PTPK 2001, kembali dilaksanakan melalui Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang telah membatalkan frasa “dapat”, dalam kalimat “dapat” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” yang tercantum Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UURI PTPK 2001, maka delik yang semula merupakan delik formil telah berubah menjadi delik materiil. Karena makna kerugian negara tidak lagi bersifat potential loss melainkan harus merupakan kerugian yang nyata (*actual loss*). Dalam salah satu pertimbangan putusannya, MK berpandangan bahwa penerapan unsur kerugian negara dengan menggunakan konsepsi *actual loss* lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi antar instrumen hukum. Jika pertimbangan putusan ini merupakan upaya untuk menegakkan hukum materiil karena mengedepankan kerugian yang bersifat nyata, maka menjadi suatu pertanyaan, apakah pertimbangan putusan ini

merupakan wujud keadilan substantif yang selama ini didengung-dengungkan oleh MK dengan bersandar kepada hukum progresif untuk melakukan terobosan-terobosan hukum dalam mencapai kemanfaatan dan keadilan hukum.²⁹

Dalam pertimbangannya, setidaknya terdapat empat tolak ukur yang menjadi ratio legis MK menggeser makna substansi terhadap delik korupsi. Keempat tolak ukur tersebut adalah:

- 1) *Nebis In Idem* dengan Putusan MK yang terdahulu yakni Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006.
- 2) Munculnya ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dalam delik korupsi formil sehingga diubah menjadi delik materiil.
- 3) Relasi/harmonisasi antara frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam pendekatan pidana pada UURI PTPK 2001 dengan pendekatan administratif pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP); dan
- 4) Adanya dugaan kriminalisasi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menggunakan frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam UURI PTPK 2001.³⁰

c. Asas Hukum Yang Melandasi Tindak Pidana Korupsi

Terdapat berbagai asas hukum yang melandasi tindak pidana korupsi. Dalam hal pemberlakuan Tindak pidana korupsi dikenal beberapa asas, seperti

²⁹ La Ode Maulidin, *Analisis Putusan MK dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilu* Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum Progresif (Kajian Terhadap Putusan MK atas Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah Jawa Timur dan Putusan MK dalam Perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010, Jurnal Konstitusi Widyagama, Volume IV Nomor 1, Juni 2011, hlm. 67

³⁰ Roberts, 2023, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016*, Ensiklopedia Of Jurnal, Vol. 5 Nomor 4 Edisi 1 Juli 2023, hlm. 133.

asas *lex superior derogat legi inferiori*, yang berarti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya harus didahulukan jika terjadi pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Atau dengan kata lain bahwa *Lex superior derogat legi inferiori* adalah asas yang menyatakan jika terdapat pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah, maka yang tinggilah yang harus didahulukan. Prinsip ini merupakan salah satu dari prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Adapun pengaturan mengenai tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Selain asas di atas, terdapat pula asas *lex specialis derogat legi generali*, asas ini menyatakan bahwa jika terjadi pertentangan antara undang-undang yang khusus dengan yang umum, maka yang khusus yang berlaku. Singkatnya, aturan hukum yang lebih khusus mengesampingkan aturan hukum

yang lebih umum. Asas hukum ini bersifat dinamis dan limitatif sifatnya terutama dapat menentukan (1) Undang-Undang khusus mana yang harus diberlakukan diantara dua atau lebih perundang-undangan yang jugabersifat khusus dan (2) Ketentuan mana yang diberlakukan dalam suatu Undang-Undang khusus.³¹ Tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang sejenis dengan korupsi dikenakan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, dan 435.

Setelah diterbitkannya undang-undang khusus yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, maka ketentuan yang harus diterapkan adalah yang tercantum dalam UURI PTPK 2001, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP: Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Bunyi Pasal 63 ayat (2) KUHP dikenal dalam ilmu hukum sebagai asas *lex specialis derogat legi generali*, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya.

Maria Farida Indrati Soeprapto, bahwa ada beberapa *wet* yang masih berlaku di Indonesia, misalnya *wetboek van strafrecht* yang diterjemahkan dengan KUHP. Terjemahan *wet* tersebut masih merupakan terjemahan dari beberapa ahli hukum maupun lembaga pemerintah yaitu Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), namun belum ada yang dinyatakan sebagai terjemahan resmi pemerintah. Berbagai *wet* yang masih ada dan berlaku di Indonesia saat ini dalam

³¹ Indriyanto Seno Adji, 2010, *Korupsi : Kriminalisasi Kebijakan Aparatur Negara*, Bandung: AAPSI, hlm.14.

pemakaiannya disetingkatkan dengan undang-undang, sehingga perubahan dan pencabutannya dilakukan dengan undang-undang.³²

Kedudukan KUHP sama dengan undang-undang, terutama dalam hal ini UURI PTPK 2001. Pemberlakuan KUHP di Indonesia pun didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Oleh karena itu, penerapan ketentuan UURI PTPK 2001 untuk tindak pidana korupsi tidak bertentangan dengan asas *lex superior derogate legi inferiori* karena KUHP dan UURI PTPK 2001 setara, dan ketentuan UURI PTPK 2001 harus didahulukan karena merupakan aturan hukum yang lebih khusus.

Dalam pengimplementasian UURI PTPK 2001, khususnya terkait dengan proses pembuktian dikenal asas pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast* atau *reversal of burden proof*).³³ Adalah suatu sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia yang memberikan beban pembuktian kepada terdakwa dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Sistem pembuktian dimana terdakwa harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, jika tidak dapat membuktikan maka ia dianggap bersalah.

Hal ini termaktub di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menerangkan bahwa undang-undang ini menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi

³² Maria Farida Indrati Soeprapto. 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, hlm.205

³³ Andi Hamzah. 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.84

yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. Ketentuan mengenai pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi lebih lanjut diatur di dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi:

- 1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- 2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Dalam Pasal 37 tersebut, terdakwa diberikan hak untuk menunjukkan bahwa ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam tindakan korupsi yang dituduhkan kepadanya. Apabila hak tersebut digunakan oleh terdakwa dan ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan, maka pengadilan dapat menggunakan pembuktian dari terdakwa sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan yang membebaskan terdakwa.

Selain memberikan hak kepada terdakwa, terdakwa juga dibebani kewajiban kepada untuk membuktikan perolehan seluruh harta bendanya yang diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Hal ini diatur di dalam Pasal 37A ayat (1) dan (2) UU PTPK, sebagai berikut:

- 1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- 2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaan, maka

keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) UU PTPK di atas memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan perolehan harta kekayaannya yang diduga berasal dari tindakan korupsi seperti yang telah dituduhkan. Proses pembuktian ini akan berdampak jika terdakwa tidak mampu menunjukkan sumber dari harta kekayaannya, maka hal tersebut merupakan suatu petunjuk bahwa terdakwa memang telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya.

Dalam Undang-Undang yang lain, terdapat pula asas yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yaitu melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur tentang Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Philipus M. Hadjon yang menerangkan bahwa pada dasarnya pemerintah tidak hanya melaksanakan Undang-undang tetapi atas dasar *fries ermessen* dapat melakukan perbuatan-perbuatan lainnya, meskipun belum diatur secara tegas dalam Undang-undang. Selanjutnya, Philipus M. Hadjon juga menambahkan bahwa di Belanda untuk keputusan terikat (*gebonden beschikking*) diukur dengan peraturan perundang-undangan (hukum tertulis), meskipun untuk keputusan bebas (*vrije beschikking*) dapat diukur dengan hukum tak tertulis yang dirumuskan sebagai *algemene beginselen van behoorlijk bestuur*.³⁴

³⁴ Philipus M. Hadjon, 1993, *Pemerintah Menurut Hukum*, Surabaya: Yuridika, hlm. 13

AUPB memiliki definisi yang beragam, definisi AUPB diatur di berbagai Undang-undang di mana salah satunya adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha (UU PTUN) dan perubahannya juga mengatur mengenai AUPB. Pasal 53 ayat (2) huruf UU PTUN mengatur bahwa AUPB adalah salah satu dasar pengajuan gugatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Lebih lanjut dalam penjelasannya, disebutkan beberapa AUPB, di antaranya asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Di mana asas-asas tersebut dirujuk dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁶² Dalam Pasal 10 ayat (1) UU AP disebutkan bahwa macam-macam AUPB yang dimaksud dalam Undang-undang ini adalah kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik.

Pelanggaran terhadap AUPB dapat memenuhi unsur melawan hukum baik dalam bentuk formal (melanggar Undang-undang) dan bentuk materiil dalam fungsinya yang positif. Secara melawan hukum positif, pelanggaran AUPB dapat masuk ke dalam Pasal 3 UU PTPK. Pasal 3 salah satu unsur intinya adalah unsur menyalahgunakan kewenangan, sehingga seorang pejabat pemerintahan yang

melanggar AUPB (Menyalahgunakan kewenangan) sebagai sarana untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dapat dipidana dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

2. Konsep Tindak Pidana Pertambangan

a. Doktrin Tindak Pidana Pertambangan

Istilah hukum pertambangan berasal dari istilah dalam bahasa Inggris, yaitu mining law. Dalam bahasa Belanda, istilah ini dikenal sebagai mijnrecht, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut bergrecht. Joan Kuyek menjelaskan tentang pengertian hukum pertambangan. Hukum pertambangan adalah seperangkat peraturan yang dirancang untuk melindungi kepentingan industri pertambangan serta mengurangi konflik di antara perusahaan-perusahaan tambang dengan memberikan kejelasan mengenai siapa yang memiliki hak untuk melakukan kegiatan penambangan. Hukum ini tidak dimaksudkan untuk mengatur kegiatan pertambangan atau dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu merujuk pada peraturan lain untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan pertambangan.³⁵

Dalam konsepsi hukum pertambangan adalah sekumpulan peraturan negara dan norma yang berlaku di masyarakat, yang mengatur seluruh aktivitas pertambangan dengan dasar keadilan sosial terhadap sumber daya alam. Oleh karena itu, pertambangan tidak hanya dipandang dari sisi produk hukum yang ditetapkan oleh negara, tetapi juga dari norma serta perilaku yang ada di masyarakat. Ini mencakup kearifan lokal, sikap, perilaku, dan nilai-nilai yang dianut

³⁵ Salim HS., 2010, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo, hlm.12

oleh komunitas di sekitar lokasi tambang. Hukum ini bersifat komprehensif, karena harus mengatur secara menyeluruh semua aspek aktivitas pertambangan, mulai dari tahap pra-penambangan hingga pasca-penambangan.

Joseph F. Castrilli mengemukakan pengertian hukum tambang. Hukum pertambangan adalah:

*“also may provide a basis for implementing some environmentally protective measures in relation to mining operations at the exploration, development, reclamation, and rehabilitation stages”.*³⁶ Artinya hukum pertambangan sebagai dasar dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan dalam kaitannya dengan kegiatan pertambangan, yang meliputi kegiatan eksplorasi, konstruksi, reklamasi dan rehabilitasi.

Pertambangan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang.³⁷ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, Pertambangan mencakup sejumlah tahapan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara. Tahapan tersebut meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan, serta kegiatan pascatambang. Dalam regulasi pemerintah, penambangan diartikan sebagai sebagian atau seluruh tahapan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan, penjualan, serta kegiatan setelah proses penambangan.³⁸

³⁶Joseph F. Castrilli, 1999, *Environmental Regulation Of The Mining Industry In Canada: An Update of Legal and Regulatory Requirement*, hlm. 45.

³⁷ Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 6

³⁸ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, 2009, *kumpulan Peraturan Pemerintah 2010 tentang pertambangan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 2.

Usaha pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia. Sedangkan kegiatan penambangan adalah serangkayan kegiatan dari mencari dan mempelajari kelayakan sampai dengan pemanfaatan mineral, baik untuk kepentingan perusahaan, masyarakat sekitar, maupun pemerintah (daerah dan pusat).³⁹ Karakteristik usaha pertambangan yang unik dan mengingat potensi dampak yang dapat ditimbulkan terhadap lingkungan maka pada praktiknya kegiatan usaha pertambangan memerlukan upaya pengelolaan lingkungan dan komitmen kuat dari para pengambil kebijakan (*top management*). Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.⁴⁰

Berdasarkan UURI PMBB 2020 yang tertera dalam pasal 35 ayat (1) bahwa, usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Hal ini mempertegas bahwa perizinan merupakan suatu syarat yang sangat substansial bagi usaha pertambangan sebelum melakukan proses pertambangan. Perizinan sebagai dasar dalam melakukan usaha pertambangan terdiri atas :

³⁹ Sukandarrumidi, 2010, *Bahan-Bahan Galian Industri*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 38.

⁴⁰ Abrar Saleng, 2024, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, , hlm. 90.

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP)
2. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
3. Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian
4. Izin Pertambangan Rakyat
5. Surat Izin Penambangan Batuan
6. Izin Penugasan
7. Izin Pengangkutan dan Penjualan
8. Izin Usaha Jasa Pertambangan
9. Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan.

Kegiatan usaha pertambangan dilakukan apabila telah mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) sebagai syarat bahwa aktivitas pertambangan yang dilakukan legal dan memenuhi syarat dalam melakukan usaha pertambangan. Izin usaha pertambangan itu sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (7) UURI PMBB 2020, Izin usaha pertambangan, yang selanjutnya dikenal sebagai IUP, merupakan izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan. IUP mencakup dua tahap kegiatan yang berbeda yaitu:

1. Eksplorasi mencakup serangkaian kegiatan seperti penyelidikan umum, eksplorasi, dan analisis kelayakan. Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk eksplorasi meliputi mineral logam, batubara, mineral non-logam, serta batuan.
2. operasi produksi mencakup berbagai aktivitas, termasuk konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, serta pengembangan dan/atau pemanfaatan, diikuti dengan pengangkutan dan penjualan. IUP juga

terlibat dalam aspek-aspek eksplorasi terdiri atas mineral logam, batubara, mineral bukan logam, dan batuan.

Usaha pertambangan merupakan kegiatan yang menguntungkan bagi segala pihak, baik dari perusahaan pertambangan, Negara maupun masyarakat jika dikelola dengan baik. Namun, pada penerapannya seringkali terdapat konflik baik dalam perizinan, konflik antara masyarakat sekitar maupun pengaruh buruk yang dapat terjadi pada lingkungan. Maka dari itu, Negara mesti lebih memperhatikan regulasi pertambangan agar meminimalisir konflik yang terjadi dalam kegiatan usaha pertambangan terutama dalam perizinan usaha pertambangan yang notabene dapat berimplikasi pada permasalahan pidana, yang secara keilmuan hukum dalam perkembangannya disebut dengan Hukum pidana pertambangan.

Hukum pidana pertambangan merupakan hukum pidana khusus yang hadir sebagai upaya formulasi dan penegakan hukum pidana sesuai dengan substansi hukum pidana dengan karakteristik khusus. Terdapat beberapa argumentasi yang menegaskan bahwa hukum pidana pertambangan merupakan hukum pidana khusus, yaitu:

- 1) Substansi hukum pidana pertambangan berada di luar ketentuan umum hukum pidana, yang lazimnya berada dalam KUHP.⁴¹ Substansi hukum pidana pertambangan secara spesifik diatur dalam UURI PMPB 2020. Diaturnya secara khusus mengenai substansi hukum pidana pertambangan dalam undang-undang tertentu semakin mempertegas karakteristik khusus dari hukum pidana pertambangan.

⁴¹ Citranu, 2020, *Izin Pertambangan Rakyat Dalam Konteks Penerapan Sanksi Pidana*, Satya Dharma J. Ilmu Hukum., Vol. 3, Nomor 2, pp. 1–22.

- 2) Hukum pidana pertambangan secara *locus* berkaitan dengan segala kegiatan yang berkaitan dengan pertambangan.⁴² Hal ini berarti, hukum pidana pertambangan secara khusus mengatur mengenai sanksi pidana yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan bidang pertambangan. Hal ini berimplikasi pada adanya karakteristik tertentu baik pada proses penyelidikan maupun penyidikan jika terdapat suatu tindak pidana pertambangan.
- 3) Hukum pidana pertambangan dikonstruksikan sebagai upaya hukum pidana untuk mengadopsi perkembangan zaman, khususnya dalam ranah pertambangan yang memerlukan sanksi pidana sebagai upaya efektif untuk mencegah sekaligus menegakkan tindakan-tindakan tertentu di bidang pertambangan.⁴³

Hukum pidana pertambangan meliputi: Penambangan tanpa izin, Melakukan eksplorasi tanpa hak, Memberikan laporan atau keterangan palsu, Pencucian barang tambang, Pemegang IUP eksplorasi yang tidak melakukan kegiatan operasi produksi.

Ahmad Redi berpandangan bahwa sekalipun hukum pidana pertambangan merupakan bidang hukum pidana khusus, namun terdapat beberapa irisan dalam ranah pertambangan yang sama-sama memerlukan pengaturan oleh hukum.⁴⁴ Ranah hukum yang memiliki relevan dengan pertambangan seperti pengaturan mengenai perizinan tambang yang merupakan

⁴² R. P. Samad, A. M. Y. Wahid, and H. Halim, 2021, *Urgensi Partisipasi Masyarakat terhadap Izin Usaha Pertambangan Pasir*, Al-Ishlah J. Ilm. Huk., Vol. 24, Nomor 1, pp. 143–162.

⁴³ J. Woźniak, K. Pactwa, M. Szczęśniewicz, and D. Ciapka, 2022, *Declaration of the Sustainable Development Goals of Mining Companies and the Effect of Their Activities in Selected Areas*, Sustain., Vol. 14, Nomor 24.

⁴⁴ A. Redi, 2022, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.27

ranah hukum administrasi. Selain itu, juga pengaturan mengenai perjanjian tambang yang merupakan ranah hukum perjanjian sehingga merupakan bagian dari hukum perdata serta ranah hukum pidana di bidang pertambangan. Hukum pidana pertambangan sejatinya memiliki orientasi pada upaya untuk mengaplikasikan konsep dan praktik hukum pidana secara khusus untuk menghadapi permasalahan hukum pidana di bidang pertambangan.⁴⁵

Terdapat tiga alasan mengapa bidang hukum pertambangan memerlukan pengaturan dalam aspek hukum pidana, yaitu: *pertama*, kegiatan-kegiatan di ranah pertambangan identik dengan kegiatan dengan risiko tinggi (*high risk*). Hal ini berarti, dengan tingginya risiko di bidang hukum pertambangan maka pengaturan hukum pidana dimaksudkan untuk mencegah adanya risiko terburuk yang dilakukan akibat adanya perbuatan tertentu yang dapat membahayakan proses kegiatan pertambangan merupakan bidang pekerjaan dengan risiko tinggi. *Kedua*, kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang sifatnya multisektor. Hal ini maksudnya bahwa kegiatan di bidang pertambangan melibatkan berbagai aspek seperti peran dan relasi dengan masyarakat sekitar tambang, hubungan antara karyawan tambang dengan perusahaan tambang, serta relasi antara perusahaan tambang dengan BUMN yang juga memiliki kewenangan mengelola sumber daya pertambangan. Karakter multisektor tersebut memerlukan bingkai aturan dalam ranah pidana supaya proses dan kegiatan pertambangan dapat berlangsung secara kondusif, presisi, serta bertanggung jawab.

⁴⁵ D. D. Satriawan, 2021, *Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Esensi Huk., Vol. 3, Nomor 2, pp. 123–133.

Ketiga, kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang sifatnya padat modal yang salah satu implikasinya adalah pada kelestarian lingkungan. Dampak lingkungan (*environment effect*) dari kegiatan pertambangan yang tidak sesuai prosedur tidak jarang menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan yang justru dapat merugikan manusia, khususnya pada masyarakat sekitar tambang.⁴⁶ Dari ketiga alasan pentingnya pengaturan hukum pidana di bidang pertambangan di atas, dapat disimpulkan bahwa substansi hukum pidana, khususnya sanksi pidana menjadi aspek penting dalam membentengi setiap praktik pertambangan supaya sesuai dengan prosedur serta dapat memberikan kemanfaatan pada masyarakat pada umumnya.

b. Rezim Penormaan Tindak Pidana Pertambangan

Keseriusan Indonesia dalam menjaga kekayaan alam tersebut diatur dalam konstitusi negara melalui Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyatakan :“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa segala kekayaan alam yang berada di Indonesia dikuasai oleh negara dan digunakan secara optimal bagi kemakmuran rakyat. Melalui perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 telah melahirkan peraturan yang berlandaskan pasal tersebut, salah satunya

⁴⁶ R. Halimatu Hira, Y. Savira, and Y. Tresia, 2021, *Pemberantasan Tindak Pidana Suap di bidang pertambangan Melalui Penguatan Kerja Sama Lembaga Penegak Hukum di Indonesia*, J. Anti Korupsi, Vol. 3, Nomor 2, pp. 1–20.

hukum positif yang berorientasi terhadap pengaturan kegiatan pertambangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967.

Seiring dengan perkembangan pembangunan dan berbagai kebijakan pemerintah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 diganti dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Kekayaan alam dan hasil bumi Indonesia adalah merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, demikian pula hasil tambang. Namun dalam hal pengelolaan hasil tambang tersebut dapat saja menuai masalah khususnya terkait dengan izin pertambangan yang dapat saja berimplikasi hukum. Pemberian izin tambang adalah merupakan kewenangan pemerintah daerah yang harus dilakukan dalam rangka tertib administrasi. Kewenangan pemerintah dalam hal ini terkait dengan hak pemerintah dalam mengeluarkan izin dibidang pertambangan. Kewenangan tersebut dapat dinilai sebagai kebebasan bertindak pemerintah atau lazimnya dikenal dengan diskresi pemerintah.⁴⁷

Sebagai peraturan yang mengatur tentang pertambangan sebagai upaya pemerintah, UURI PMBB 2020 dapat dikatakan sebagai landasan hukum segala aktivitas dalam bidang pertambangan, mulai dari proses perizinan hingga kegiatan pasca tambang. Dari aspek historis pertambangan di Indonesia, terdapat beberapa tahapan yang penting peranannya sebelum dibentuknya UURI PMBB

⁴⁷ Oheo K.Haris, *good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dalam pemberian izin oleh pemerintah daerah di bidang pertambangan*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 30 No 1, Januari 2015.

2020 sebagai landasan hukum pertambangan di Indonesia. Melihat dari aspek tersebut dapat dibuktikan bahwa telah banyak rezim yang mengatur mengenai pertambangan yang telah diberlakukan di Indonesia.

Pada tahun 1950-1965, Indonesia mengalami ketidakstabilan politik dan ekonomi sehingga menuntut segala kegiatan perekonomian harus dikelola sendiri oleh negara. Pada masa ini telah diundangkan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing sebagai upaya menarik penanam modal asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Akan tetapi, pengaturan di Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 ini tidak memungkinkan investor asing untuk melakukan investasi secara langsung, melainkan hanya berupa pinjaman luar negeri saja.⁴⁸ Tidak

hanya melalui Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958, Pemerintah juga menerbitkan suatu kebijakan yang mengatur tentang pertambangan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan, yang merupakan produk nasional pertama regulasi di bidang pertambangan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 mengizinkan pemerintah menarik modal asing untuk mengembangkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dalam usaha pertambangan di Indonesia. Penanaman modal asing pada masa tersebut dilakukan dengan pola kerja sama "*Production Sharing Contract*" sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1963. Namun pola bagi hasil tersebut pada dasarnya adalah hanya dari hasil produksi pertambangan yang dilakukan oleh Pemerintah. Jadi, pada dasarnya bentuk penanaman modal pada

⁴⁸ Tri Hayati, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU Nomor 4 Tahun 2009*, , Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 20

saat itu adalah berupa pinjaman luar negeri, sedangkan penanaman modal asing dalam pertambangan masih tertutup.⁴⁹

Pada masa orde baru, Pemerintah mengeluarkan kebijakan di penanaman modal dengan membentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing yang menggantikan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 ini Pemerintah membuka peluang bagi penanam modal asing dapat menanamkan modalnya di Indonesia, termasuk di bidang pertambangan. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 yang berbunyi “Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerja sama dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.”

Adanya Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 membuka bagi para penanam modal asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia melalui Perjanjian Kontrak Karya. Kemudian disusul dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sehingga membentuk penguasaan pertambangan berupa Kontrak Karya, Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara atau yang dikenal dengan PKP2B.

Pasca reformasi, pengelolaan pertambangan di Indonesia telah mengalami perubahan yakni dengan berlakunya UURI PMBB 2009 tentang Mineral dan Batubara akan ada suatu perubahan yang besar dalam dunia pertambangan di mana yang menjadi pintu untuk melakukan kegiatan

⁴⁹ *Ibid*

pertambangan adalah Ijin Usaha Pertambangan. Di dalam UURI PMBB 2009, kontrak karya telah dihapus dan diganti menjadi izin usaha pertambangan (IUP). Dengan adanya perubahan ini maka kedudukan pemerintah lebih tinggi, sehingga bisa melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pelaku kegiatan pertambangan.⁵⁰

Hal ini menunjukan kedaulatan negara sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Ada disparitas antara konsep izin dan kontrak yang pernah diadopsi oleh Indonesia, diberikannya kuasa pertambangan menunjukkan kekuasaan negara dalam lingkup mengatur (*relegeri*) berbeda dengan perusahaan pertambangan berdasarkan kontrak kerja sama yang merupakan kekuasaan negara dalam lingkup mengurus (*bestureri*).⁵¹

Penerbitan izin dalam melakukan kegiatan pertambangan, bersandar pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, bahwa mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang terkandung di wilayah hukum pertambangan Indonesia, sehingga untuk pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah, yang berarti pula dalam kewenangan penerbitan perizinannya berada di tangan Pemerintah. Pemberian izin merupakan campur tangan pemerintah langsung yang semakin berkembang dan meluas di berbagai bidang pemerintahan pda negara modern saat ini. Campur tangan dalam pengendalian langsung diwujudkan oleh pemerintah dengan memberikan berbagai bentuk perizinan, yang dianggap langsung dapat mengendalikan berbagai kegiatan pemerintahan, dimana salah satunya adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di bidang pertambangan.⁵²

⁵⁰ Yance Arizona, 2014, *Konstitusionalisme Agraria*, Yogyakarta: STP Press, hlm. 31.

⁵¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 260.

⁵² Tri Hayati, *Op., Cit*, h.131.

Kehadiran UURI PMBB 2 dilandasi oleh niat untuk memperbaiki tata kelola pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Salah satu esensi perbaikan yang dikandung UURI PMBB 2020 adalah menata ulang izin-izin yang tumpang tindih dikarenakan banyak kasus seperti praktik tambang ilegal sampai masih adanya tumpang tindih izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. Akibat dari hal tersebut maka pemegang izin usaha pertambangan tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik.

Praktik tambang ilegal yang tidak menerapkan *good mining practice* tentunya akan berdampak pada lingkungan, lingkungan akan menjadi rusak dan tercemar. Pemanfaatan sumber daya alam yang seperti ini tidak selalu diikuti dengan pemulihan lingkungan yang baik. Kerusakan lingkungan semakin tak terkendali, dengan banjir besar melanda setiap kota. Bekas lubang yang dibiarkan tetap terbuka. Namun, di satu sisi gagasan pengelolaan pemanfaatan tambang batu bara tua bermanfaat bagi masyarakat sekitar misalnya digunakan untuk budidaya dan pariwisata serta timbunan tanah untuk pemukiman. Akan tetapi di sisi lain, kita juga harus memahami bahwa racun di tambang batu baraitu berbahaya.⁵³

Selain berdampak pada lingkungan, kegiatan penambangan tanpa izin ini juga berdampak pada penerimaan negara. Kegiatan tambang ilegal tanpa izin yang terlibat dalam pertambangan mineral dan batubara tidak akan dikenakan

⁵³ A. Absori, A. V. Yulianingrum, K. Dimiyati, H. Harun, A. Budiono, & H. S. Disemadi, 2021, *Environmental Health-Based Post-Coal Mine Policy in East Borneo*. Macedonian Journal of Medical Sciences, 9(E), hlm. 740-741

pajak dan tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya padahal sejatinya dalam usaha pertambangan yang legal atau sah memiliki beberapa kewajiban, baik kewajiban perpajakan maupun bukan pajak yang harus dipenuhi. Dalam kewajiban pajak, ada beberapa pajak yang harus dibayar oleh pemegang izin perusahaan pertambangan, diantaranya pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan dalam penerimaan negara bukan pajak diperoleh dari royalti dan iuran tetap. Selain itu, kerusakan lingkungan dan beban sosial akibat penambangan ilegal ini tentunya akan ditanggung oleh negara melalui reklamasi dan rehabilitasi.

c. Asas Hukum Yang Melandasi Tindak Pidana Pertambangan

Hukum pidana pertambangan merupakan ketentuan hukum pidana di luar dari KUHP yang khususnya secara substantif mengadopsi berbagai tindak pidana di masing-masing sektor kehidupan manusia sehingga memiliki karakter khusus. Hukum pidana khusus secara karakteristik memiliki dua aspek penting yaitu secara substantif berbeda dengan KUHP atau dalam proses penegakannya juga berbeda atau menyimpang pada ketentuan KUHP.⁵⁴ Oleh karena itu, dengan berbagai karakteristik khusus tersebut, maka apabila terdapat substansi hukum pidana khusus yang bertentangan dengan KUHP maka yang berlaku adalah hukum pidana khusus. Hal ini karena orientasi dan karakteristik utama dari hukum pidana khusus adalah *lex specialis derogat legi generali* atau pengecualian dari pengaturan umum dalam KUHP.

⁵⁴ R. Renggong, 2021, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Jakarta: Kencana, hlm.28

Hukum pidana pertambangan sekalipun memiliki karakter khusus, namun tetap wajib untuk mendasarkan pengaturannya pada asas-asas hukum pidana secara umum. Asas-asas dalam hukum pidana secara umum tidak membedakan antara hukum pidana umum maupun khusus, kecuali dalam suatu hukum pidana khusus terdapat asas hukum tertentu yang menjadi identitas dan urgensi untuk dijalankan. Asas-asas umum dalam hukum pidana dalam kaitannya dengan hukum pidana pertambangan sejatinya tetap dan wajib diterapkan. Hal ini dikarenakan salah satu fungsi dari asas hukum, khususnya asas hukum pidana adalah sebagai pedoman sekaligus penentu eksisnya suatu norma hukum.

Asas hukum pidana umum yang wajib diterapkan dalam hukum pidana pertambangan salah satunya adalah asas legalitas. Asas legalitas merupakan pondasi dan dasar dari hukum pidana. Esensi hukum pidana baik hukum pidana khusus maupun umum adalah pada asas legalitas.⁵⁵ Asas legalitas dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memiliki tiga orientasi, yaitu: menjamin kepastian hukum, menanggulangi kesewenang-wenangan aparaturnya penegak hukum, serta memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Tujuan dari UURI PMBB terkait Pertambangan Mineral dan Batubara mencakup beberapa aspek penting: a) Menjamin pelaksanaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan secara efektif, efisien, dan kompetitif; b) Memastikan bahwa pertambangan mineral dan batubara dilakukan secara berkelanjutan dan memperhatikan aspek lingkungan; c) Menjamin ketersediaan mineral dan batubara sebagai bahan baku serta sumber energi untuk memenuhi

⁵⁵ D. R. S. H. I Gusti Ngurah Bayu Pradiva, 2002, *Perluasan Asas Legalitas Dalam Rkuhp Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, J. Kertha Semaya, Vol. 10, Nomor 8, pp. 1766–1778.

kebutuhan domestik; d) Mendukung pengembangan kemampuan nasional agar dapat bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional; e) Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan peluang kerja demi kesejahteraan masyarakat secara luas.

Dalam rangka pelaksanaan dan mencapai tujuan tersebut di atas, harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan asas sebagai pedoman dalam mencapai tujuan tersebut. Sebelumnya berlakunya UURI PMBB 2020 telah ditentukan asas-asas hukum pertambangan mineral dan batubara. Sejumlah pasal dalam tidak hanya mengandung salah satu prinsip pengelolaan sumberdaya alam, tetapi mencakup sejumlah aspek yang terdapat dalam lebih dari satu prinsip. Hal ini dapat dicermati dari Pasal 2 (tentang asas dan tujuan) yang menyatakan pertambangan mineral dan/atau batubara harus dikelola dengan prinsip-prinsip (a) memberikan manfaat, keadilan, dan keseimbangan; (b) mengutamakan kepentingan nasional; (c) bersifat partisipatif, transparan, dan akuntabel; serta (d) berorientasi pada keberlanjutan dan ramah lingkungan.

Ada penjelasan atas asas hukum pertambangan mineral dan Batubara, sebagai berikut:

1. Asas Manfaat, merupakan asas di mana di dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batu baradapat memberikan kegunaan bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Asas ini sesuai dengan konsep yang dikembangkan Jeremy Bentham. Hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi orang banyak (*to serve utility*). Konsep utility yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham adalah dimaksudkan untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Sesuatu yang dapat menimbulkan

kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness principle*).

2. Asas Keadilan, merupakan asas dalam pengelolaan dan manfaat mineral dan batubara di mana didalam pemanfaatan itu harus memberikan hak yang sama rasa dan rata bagi Masyarakat banyak. Masyarakat dapat diberikan hak untuk mengelola dan memanfaatkan mineral dan batubara, dan juga dibebani kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selama ini masyarakat kurang mendapat perhatian karena pemerintah selalu memberikan hak istimewa kepada perusahaan-perusahaan besar dalam mengelola sumber daya mineral dan batubara.
3. Asas Keseimbangan, adalah suatu asas yang menghendaki bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara harus mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang setara dan seimbang antara pemberi izin dengan pemegang izin. Pemberi izin dapat menuntut hak-haknya kepada pemegang izin, apakah itu IPR, IUP, maupun IUPK. Begitu juga pemegang izin dapat menuntut haknya kepada pemberi izin supaya pemberi izin dapat melaksanakan kewajibannya, seperti memberi pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang izin. Ini berarti keseimbangan dalam hak dan kewajiban.
4. Asas Keberpihakan Kepada Kepentingan Bangsa, adalah asas bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara, bahwa pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memihak atau pro kepada kepentingan bangsa yang lebih besar. Ini berarti bahwa

kepentingan bangsa yang harus diutamakan dibandingkan dengan kepentingan dari para investor. Namun, demikian pemerintah juga harus memerhatikan kepentingan investor.

5. Asas Partisipatif, merupakan asas bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara, tidak hanya peran serta pemberi dan pemegang izin semata-mata, namun masyarakat, terutama masyarakat yang berada di lingkungan tambang harus ikut berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan tambang. Ujud peran serta masyarakat, yaitu masyarakat dapat ikut bekerja pada perusahaan tambang, dapat menjadi pengusaha maupun distributor.
6. Asas Transparansi, yaitu asas bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batu baraharus dilaksanakan secara terbuka. Artinya setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat oleh pemberi dan pemegang izin harus disosialisasikan secara jelas dan terbuka kepada masyarakat. Misalnya, tentang tahap-tahap kegiatan pertambangan, kebutuhan tenaga kerja, dan lainnya.
7. Asas Akuntabilitas, yaitu setiap pertambangan mineral dan batubara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Asas akuntabilitas ini erat kaitannya dengan hak-hak yang akan diterima oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bersumber dari kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Misalnya, pemegang IUPK memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah sebesar 1 %, maka penggunaan uang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat, dalam hal ini adalah DPRD, baik kabupaten/kota maupun provinsi.

8. Asas Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan, adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan social budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa yang akan datang.

3. Konsep Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan

a. Doktrin Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan

UUD NRI 1945 pada Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal tersebut memiliki makna bahwa Negara memiliki kedaulatan mutlak atas kekayaan sumber daya alam dan hako kepemilikan yang sah atas kekayaan alam adalah rakyat Indonesia. "Hak penguasaan negara merupakan instrumen sedangkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah tujuan akhir pengelolaan kekayaan alam".

Ketentuan ini mengandung pesan bahwa Pemerintah memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam yang melimpah harus dikelola sedemikian rupa sehingga dapat memberikan manfaat yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Kemakmuran rakyat merupakan semangat dan cita-cita akhir Negara kesejahteraan (*welfare state*) yang perlu diwujudkan oleh negara dan pemerintah Indonesia mencakup berbagai aspek penting. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui pengelolaan yang efektif terhadap sumber daya alam. Sumber daya mineral merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam dunia pertambangan, Indonesia

memang dikenal sebagai negara yang kaya dengan kandungan mineral yang siap diangkat kapan saja.⁵⁶

Hubungan antara negara dengan bahan mineral dan batubara adalah negara mempunyai kewenangan untuk mengatur pengelolaan mineral dan batubara. Wujud pengaturannya, yaitu negara membuat dan menetapkan berbagai pengaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mineral dan batubara. Salah satu undang-undang yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Landasan filosofis atau pertimbangan hukum ditetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu bahwa Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai *law enforcement*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtshandhaving*, yang mempunyai arti lebih luas. Pada istilah *law enforcement officer* dalam arti sempit hanyalah berarti polisi. Hal ini seperti tersurat dalam *Black's Law Dictionary sixth edition*, sebagai berikut:

⁵⁶ Otong Rosadi, 2012, *Penambangan dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum dan Keadilan Nasional*, Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 7

"Law enforcement officer those whose duty it is to preseve the peace."

*Menurut English law dictionary dan Pettay Collin, dikatakan bahwa law enforcement = making sure that a law is obeyed"*⁵⁷

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana, merupakan sebuah proses untuk menjadikan aspirasi hukum menjadi realitas. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang yang dirumuskan dalam peraturan hukum tersebut berperan penting dalam menentukan cara penegakan hukum dilaksanakan. Selain itu, terdapat pandangan lain yang menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum berfungsi secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam interaksi atau hubungan hukum di dalam masyarakat dan negara.

Dalam arti luas penegakan hukum yaitu meliputi pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, serta dalam arti yang sempit merupakan kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.⁵⁸ Segala bentuk penerapannya dilakukan dengan bertahap dan melihat segala unsur agar saat dilaksanakan penindakan tidak keluar jadi jalur. Diartikan juga bahwa penegakan hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama. Keseluruhan peraturan mengenai perilaku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi.⁵⁹

⁵⁷ Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, 2016, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta: Andi, hlm. 57

⁵⁸ Sabian Usman, 2008, *Menuju Penegakan Hukum yang Responsif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 30

⁵⁹ Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, *Op. Cit.*, hlm. 58

Diketahui bahwa dasar hukum tentang tindak pidana pertambangan bukan hanya dapat beracuan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, akan tetapi juga dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus pada tiap daerah. Akan tetapi, tentu saja peraturan daerah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya, termasuk apabila ada peraturan daerah yang khusus mengatur tentang kegiatan pertambangan di suatu wilayah.

Landasan yuridis dapat diartikan sebagai dasar hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Dasar hukum ini terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Aturan-aturan tersebut tidak hanya mengatur tentang mineral dan batubara dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, tetapi juga mencakup regulasi yang ada di negara lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 dilakukan kriminalisasi, Hal ini terlihat dari ketentuan pidana dalam Bab XXIII. Artinya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 ini juga menggunakan sarana kebijakan hukum pidana untuk penanggulangan tindak pidana yang dapat terjadi dalam aktivitas pertambangan minerba. Berdasarkan ketentuan pidana di atas, dapat diidentifikasi tindak pidana dalam Undang-Undang Minerba, meliputi:

- 1) Melakukan usaha pertambangan tanpa izin.
- 2) Menyampaikan laporan palsu.
- 3) Melakukan eksplorasi atau operasi produksi tanpa izin.
- 4) Melakukan mining laundering.
- 5) Merintang/mengganggu kegiatan usaha pertambangan.
- 6) Penyalahgunaan kewenangan pejabat pemberi izin

Rumusan Tindak Pidana pada tabel di atas tidak menyebutkan secara tegas adanya unsur "sifat melawan hukum". Namun demikian, pada prinsipnya setiap delik haruslah dianggap bertentangan dengan hukum, meskipun unsur sifat melawan hukum tidak dicantumkan secara tegas.

Penerapan UURI PMBB 2020, merupakan perwujudan hukum (*law in action*) dalam upaya penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*) pada tahap aplikasi. Di tahap aplikasi ini, aparat penegak hukum memiliki peran untuk mewujudkan hukum yang telah dibuat pada tahap formulasi oleh badan pembentuk undang-undang. Aparat penegak hukum yang dimaksud terdiri atas kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang saling berkoordinasi dalam penegakan hukum pidana.

b. Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Di Indonesia

Kekayaan alam yang potensial berupa barang tambang, minyak dan gas bumi serta mineral lainnya yang terdapat didarat dan di dasar laut nusantara, makin ditingkatkan eksplorasi, penggalian dan pendaayagunaannya untuk menunjang pembangunan dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dengan memanfaatkan teknologi maju. Pembangunan pertambangan harus memberikan nilai tambah dan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan industri dalam rangka memperkuat struktur ekonomi yang seimbang dan meningkatkan pendapatan nasional.

Dalam rangka mengatasi maraknya tindak pidana "di bidang pertambangan mineral dan batu bara termasuk di dalamnya pertambangan tanpa izin dilakukan melalui berbagai sarana, salah satunya yaitu sarana hukum pidana

atau yang dikenal dengan kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana (*penal policy*) dan sarana di luar sanksi pidana (*non penal policy*).⁶⁰ Kedua jenis sarana tersebut harus diintegrasikan satu sama lain sehingga kebijakan kriminal untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dapat berada pada taraf yang optimal atau diandalkan.

Dalam UURI PMBB 2020 termuat substansi pokok mengenai ketentuan bahwa kegiatan usaha pertambangan dilakukan oleh Korporasi yang memiliki Wilayah Izin usaha Pertambangan (WIUP). Dengan adanya UURI PMB Oleh karena itu, pemerintah pusat diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya alam yang ada di wilayah Republik Indonesia, termasuk dalam hal pengawasan dan pengendalian, dengan penuh tanggung jawab. Kebijakan ini mencerminkan sebuah paradigma baru yang memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah pusat untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan secara mandiri.⁶¹

Dalam perjalanannya usaha pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dalam industri pertambangan, pemerintah sering dihadapkan pada berbagai halangan yang salah satunya maraknya tindak pidana dibidang pertambangan mineral baik yang dilakukan oleh orang ataupun korporasi berbadan hukum. Yang mana hal ini berpengaruh pada eksistensi suatu negara dalam menunjang perekonomian.

⁶⁰ Alvika Fatmawati Dwi Putri dan Mujiono Hafidh Prasetyo, "*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan*," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 3, Nomor 3 (2021), hlm. 313.

⁶¹ Edy Kastro, "*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin (Illegal Mining) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muara Enim*," Artikel Hukum, Edisi Nomor XL Tahun XXXI, Maret 2019, hlm. 1744.

Tindak pidana di sektor pertambangan mineral di Indonesia telah menjadi masalah yang umum terjadi dan diketahui banyak orang. Beberapa bentuk tindak pidana tersebut meliputi aktivitas pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, manipulasi data selama proses eksplorasi, penambangan di area hutan lindung, hutan produksi terbatas, serta praktik pencucian hasil tambang dan kegiatan reklamasi pasca tambang. Banyak aktivitas pertambangan yang berlangsung secara ilegal, yaitu tanpa mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Situasi ini tentu saja menimbulkan kerugian baik bagi masyarakat maupun negara. Kerusakan lingkungan dan pencemaran yang diakibatkan oleh pertambangan ilegal serta sikap abai para penambang terhadap kelestarian alam menyebabkan negara mengalami kerugian, terutama karena penambang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak.⁶²

Praktik pertambangan ilegal sering kali ditemukan di kawasan hutan yang tidak memiliki izin yang memadai. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UURI PMBB) 2020, Pasal 158 menjelaskan bahwa sanksi bagi pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin sangat berat, yaitu hukuman penjara selama 5 tahun dan denda mencapai Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah). Selain itu, kegiatan pertambangan di kawasan hutan juga harus mendapatkan izin dari Kementerian Kehutanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 134 UURI PMBB 2020, yang menegaskan bahwa usaha pertambangan tidak boleh dilakukan di lokasi yang

⁶² Herman., dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral di Kawasan Hutan Tanpa Izin*,” *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 4, Nomor 2 (Agustus 2022), hlm. 265.

dilarang tanpa izin dari instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶³

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengenai Kehutanan (UU Kehutanan), Pasal 50 ayat (3) huruf g jo. Pasal 38 ayat (3) menetapkan bahwa setiap individu dilarang untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan. Izin tersebut harus mempertimbangkan batasan luas area dan jangka waktu tertentu serta menjaga kelestarian lingkungan. Pelanggaran terhadap kegiatan pertambangan di kawasan hutan tanpa IPPKH dapat berakibat pada ancaman sanksi pidana penjara selama maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 78 ayat (6) UU Kehutanan.

Dalam undang-undang pertambangan selain mengenal adanya Tindak pidana *Illegal Mining*, juga terdapat Bentuk-bentuk tindak pidana penambangan tanpa izin yang ditujukan terhadap pelaku usaha pertambangan. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan pelaku usaha pertambangan dalam kawasan hutan tanpa izin yaitu:

1. Tindak Pidana Melakukan Penambangan Tanpa Izin. Jika kegiatan penambangan dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki izin, maka tindakan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 158 UURI PMPB tahun 2020 berbunyi :“Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana

⁶³ UURI PMBB 2020

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

2. Tindak Pidana Menyampaikan data Laporan Keterangan Palsu. Tindakan menyampaikan data atau laporan yang tidak akurat sebenarnya telah diatur sanksinya secara khusus, terhadap pelakunya dapat dipidana berdasarkan UURI PMBB 2020 Pasal 159 yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00.
3. Tindak Pidana Pencucian Barang Tambang dalam Kawasan hutan. Di bidang pertambangan juga dapat terjadi pencucian hasil tambang, penambang-penambang gelap yang dilakukan dalam Kawasan hutan baik hutan lindung dan hutan produksi dapat berhubungan dengan para penambang yang memiliki izin untuk mengadakan transaksi hasil tambangnya sehingga sampai ke tempat penjual hasil tambang/pabrik merupakan barang tambang yang sah. Tindak pidana pencucian barang tambang (*mining laundering*) dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 3 yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 Tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000.000,-.
4. Tindak Pidana Tidak Melakukan Reklamasi dan Pasca Tambang. Terdapat sanksi berat yang menanti apabila pengusaha pertambangan mangkir dari kewajibannya ini. Pasal 161 B ayat (1) UURI PMBB 2020 menyatakan bahwa para pemegang izin pertambangan yang mangkir dari kewajiban ini seseorang dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dengan durasi maksimal 5 (lima) tahun serta denda yang tidak melebihi Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Selain sanksi penjara dan denda, ayat (2) dari pasal yang sama juga menetapkan hukuman tambahan berupa kewajiban untuk melakukan

pembayaran secara paksa guna memenuhi tanggung jawab dalam pelaksanaan reklamasi dan/atau pasca tambang yang menjadi kewajibannya

5. Tindak Pidana Melakukan Operasi Produksi tetapi Hanya Memiliki Izin Eksplorasi. Pada intinya, untuk menjalankan aktivitas usaha di sektor pertambangan, diperlukan adanya izin. Setiap izin yang dikeluarkan mencakup dua jenis kegiatan yang harus dilaksanakan, yaitu eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi mencakup penyelidikan umum, eksplorasi, serta studi kelayakan. Oleh karena melakukan kegiatan operasi produksi yang didasarkan hanya atas izin eksplorasi pertambangan yang dikeluarkan pemerintah, operasi produksi yang dilaksanakan tanpa izin tersebut merupakan tindakan kriminal yang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perindustrian dan Perdagangan Berbasis Berkelanjutan (UURI PMBB) tahun 2020, Pasal 160, yang mengatur bahwa pelakunya dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga Rp100.000.000.000.
6. Tindak Pidana Memindahtangankan Perizinan Kepada Orang Lain. Perizinan menjadi bukti yang mendasari dilaksanakannya kegiatan penambangan. Hanya pemilik perizinan saja yang diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan. Tidaklah diperbolehkan apabila perizinan yang telah diberikan oleh pemerintah tersebut dialihkan kepada pihak lain yang tidak berwenang tanpa memberitahukan kepada pemerintah. Dalam hal ini, UURI PMBB 2020 Pasal 161 A menyatakan bahwa Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

7. Tindak Pidana Menghalangi Aktivitas Penambangan yang Legal. Ketika izin telah dipegang oleh perusahaan pertambangan, maka aktivitas penambangan dapat dimulai. Dalam hal ini, UURI PMBB 2020 juga memberikan proteksi terhadap kelangsungan aktivitas pertambangan yang sah tersebut. Hal ini dengan adanya UURI PMBB 2020 Pasal 162 yang menyatakan bahwa setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dari 7 bentuk perbuatan pidana yang diatur dalam UURI PMBB 2020 maka yang dapat dihukum dalam tindak pidana penambangan dalam Kawasan hutan tanpa izin hanya ada 4 bentuk yaitu melakukan penambangan tanpa izin, menyampaikan data laporan keterangan palsu, melakukan pencucian hasil tambang, dan tidak melakukan reklamasi dan pasca tambang sehingga hal ini berdampak pada kerugian Negara. Maka menjadi salah satu tantangan berat yang dihadapi Negara dengan kaya sumber daya mineral terhadap maraknya pertambangan ilegal yang dilakukan dalam kawasan hutan tanpa izin.

Pengawasan merupakan fungsi kritikal dalam tata kelola pertambangan mineral dan batubara (Minerba). Ini diperlukan untuk memastikan aktivitas pertambangan dilakukan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik, sejalan dengan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, khususnya bagi masyarakat di lingkar tambang. Sayangnya, kinerja pengawasan pertambangan minerba di Indonesia masih belum optimal. Pengelolaan SDA, khususnya pertambangan belum berkelanjutan dan masih sektoral, penegakan hukum lemah dan inkonsisten dalam menangani tambang ilegal, kepatuhan

pelaku usaha kurang (kewajiban keuangan maupun tanggung jawab sosial dan lingkungan), peranan inspektur tambang belum optimal, serta belum adanya keseriusan mendorong tata kelola tambang rakyat.

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama.⁶⁴ Inti dari penegakan hukum secara konseptual berfokus pada upaya untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang diuraikan dalam norma-norma yang kokoh dan tindakan sebagai manifestasi akhir dari penjabaran nilai tersebut. Tujuannya adalah untuk menciptakan, menjaga, dan melestarikan kedamaian dalam interaksi sosial.⁶⁵

Lebih lanjut, jika menyoal pengaturan mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam pidana pertambangan harus dirumuskan secara lebih baik lagi agar di masa yang akan datang dapat menjadi pedoman bagi penegak hukum, dalam hal ini adalah hakim untuk memberikan putusan yang ideal dalam tindak pidana pertambangan yang dilakukan oleh korporasi. Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi, ada kondisi dilematis antara kepentingan pemidanaan dengan menjaga kelangsungan hidup korporasi. Pemidanaan terhadap korporasi tidak semata-mata persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial kemasyarakatan.

⁶⁴ Zudan Arif Fakrulloh, *Penegakan Hukum sebagai Peluang Menciptakan Keadilan*, Jurisprudence, Vol. 2, Nomor 1, Maret 2005, hlm. 22.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

Pemidanaan yang lebih mengutamakan pendekatan retributive (pembalasan) akan menghadirkan dampak negative lebih banyak, terutama terhadap orang-orang yang tidak berdosa yang bergantung hidupnya kepada korporasi. Oleh karena itu pemidanaan terhadap korporasi khususnya sanksi penutupan korporasi hendaknya dilakukan secara hati-hati, cermat dan bijaksana karena dampaknya sangat luas, jangan sampai orang-orang yang tidak berdosa seperti buruh, pemegang saham, konsumen dan pihak-pihak yang bergantung kepada korporasi termasuk pemerintah menjadi korban sebagai pihak yang dirugikan.

Sedangkan yang berkaitan dengan penerapan pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana korporasi. Alangkah lebih baik jika penyelesaian tindak pidana korporasi menggunakan *model dual track system selektif*, dengan pertimbangan jalur penyelesaian melalui pendekatan restoratif berdampingan dengan jalur sistem peradilan pidana. Jalur pendekatan restoratif ditempatkan sebagai sarana utama (primer) secara selektif.⁶⁶ Artinya tidak semua kasus tindak pidana korporasi harus masuk jalur pendekatan restoratif, dilakukan secara selektif menggunakan parameter yang jelas, sehingga untuk kasus-kasus tertentu yang bersifat khusus tidak dimasukkan dalam jalur pendekatan restoratif akan tetapi masuk jalur sistem peradilan pidana. Penyelesaian tindak pidana korporasi dengan model dual track system, dari sudut kebijakan formulasi di Indonesia adalah merupakan hal baru, meskipun bukan merupakan kebijakan yang baru sama sekali. Kebijakan serupa telah dikenal di Indonesia khususnya

⁶⁶ Alvika Fatmawati Dwi Putri dan Mujiono Hafidh Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 319.

dalam penyelesaian tindak pidana anak, di mana penyelesaian dengan diutamakan (primer).

c. Legal Substansi, Legal Struktur, dan Legal kultur Dalam Penegakan Hukum Pertambangan

Dilihat dari beberapa penelitian yang dilakukan, jika berbicara masalah penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari pengertian sistem hukum itu sendiri, di mana di dalamnya tercakup tiga komponen yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.⁶⁷

Sistem hukum terdiri dari tiga unsur yang saling mempengaruhi, yaitu;

1. Struktur hukum (*Legal Structure*) adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan ketentuan formalnya. Struktur mencakup dua hal, yaitu: kelembagaan hukum dan aparatatur hukum.
2. Substansi hukum (*Legal Substance*) mencakup peraturan yang tidak hanya pada perundang-undangan positif saja, akan tetapi termasuk norma dan pola tingkah laku yang hidup dalam masyarakat. Penekanannya terletak pada hukum yang hidup, bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum.
3. Budaya hukum (*Legal Culture*) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.⁶⁸

Ketiga unsur ini saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dipisahkan secara massif. Keterbatasan-keterbatasan yang

⁶⁷ Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, h. 4.

⁶⁸ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, h.8

dialami oleh bangsa ini dalam proses pelaksanaan penegakan hukum adalah ketidakseimbangan ketiga unsur di atas. Segala bentuk tindakan yang dianggap sepele terkadang tidak dijalankan sesuai dengan pola pada struktur hukum yang berujung terhambatnya proses hukum yang sesuai. Kemudian jika melihat pola tingkah laku masyarakat saat ini, hukum yang dianggap hidup justru hukum yang muncul dari kebiasaan masyarakat yang hidup ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat tanpa menengok pada hukum yang formal seperti dalam yang tercantum dalam kitab hukum.

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam membicarakan penegakan hukum, sebaiknya tidak diabaikan pembahasan mengenai struktur masyarakat yang ada di belakangnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur tersebut merupakan kendala, baik merupakan penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.⁶⁹

Suatu pembedaan secara dikotomis oleh *H.L.A. Hart*, menghasilkan dua macam masyarakat yang mempunyai cara-cara penegakan hukumnya sendiri-sendiri. Hart mengenali kedua masyarakat tersebut melalui struktur kehidupan

⁶⁹ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cet. I, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 31

normatifnya, yaitu yang didasarkan pada *Primary rules of obligation* dan pada *secondary rules of obligation*, yang merupakan pusat dari system hukum.⁷⁰

Pada saat masyarakat masih berada pada peringkat *primary rules of obligation*, belum ditemukan peraturan-peraturan yang terperinci dan resmi, karena hal tersebut memang tidak atau belum dibutuhkan. Dengan standar tingkah laku saja kebutuhan sudah dapat di atasi, satu dan lain karena mekanisme kontrol sosial yang tidak formal menjalankan fungsinya dengan efektif. Sedangkan penyelenggaraan hukum melalui *primary rules of obligation* mempunyai kekurangan-kekurangannya, yaitu tidak ada kepastian dalam hal kaidah-kaidahnya, statis dan tidak efisien. Kekurangan yang disebut terakhir ini terjadi ketika orang berhadapan dengan pengambilan keputusan dalam suatu sengketa. Tidak adanya badan yang diberi kekuasaan untuk memberikan keputusan, maka setiap kali prosesnya selalu tidak mengenai titik berhenti dan berputar-putar secara tidak berketentuan.

Pola penegakan hukum birokratis merupakan jawaban masyarakat modern terhadap tantangan untuk mengambil keputusan-keputusan dengan tingkat rasionalitas maksimal. Melalui cara-cara birokratis tersebut ingin dicapai efisiensi yang otomatis, sehingga pembuatan keputusan-keputusan benar-benar berjalan secara lancar dan merupakan kegiatan rutin.

Dalam menjalankan fungsinya negara sebagai penjamin, negara mengaplikasikannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam menjamin usaha pertambangan tersebut supaya lancar pemerintah mengeluarkan UURI PMBB 2020, dalam peraturan tersebut memuat mengenai pemberian izin

⁷⁰ H.L.A. Hart, 1961, *Concept of Law*, Oxford University Press, hlm. 96.

usaha pertambangan kepada pihak swasta. untuk memperoleh izin usaha pertambangan tersebut pemerintah menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan pertambangan batubara. Apabila syarat-syarat telah dipenuhi maka pemerintah mengeluarkan izin usaha pertambangan. Setelah perusahaan batubara mendapatkan izin usaha pertambangan, maka negara wajib menjamin keberlangsungan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan pertambangan batubara.

Dalam realitanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menjadi sarana kekerasan yang dilakukan oleh negara yang kontradiksi dengan tujuan dari penerapan pidana tersebut. Penerapan penanganan masalah hukum di bidang pertambangan dengan sarana penal tersebut menimbulkan konflik-konflik baru. Untuk itu maka kebijakan kriminalnya harus bergeser dari kebijakan penal kebijakan Nonpenal yang lebih mengakomodir partisipasi masyarakat, sehingga tujuan dari kebijakan kriminal yaitu menyejahterakan masyarakat dan melindungi masyarakat dapat terwujud.

4. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.⁷¹ Maka penulis memasukkan beberapa teori yang akan digunakan untuk mendukung penelitian ini:

1. Teori Penerapan Hukum

⁷¹ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 285.

Penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Sedangkan hukum merupakan peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya⁷²

Lili Rasjidi dan Wyasa Putra menjelaskan bahwa penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi Lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum.⁷³ Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, di dalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.⁷⁴

Penerapan Hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri di mana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Penerapan hukum dalam masyarakat mengikat melalui larangan-larangan dan peraturan-peraturan yang dibuat terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana dalam suatu negara. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksan

⁷² Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 223.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 244.

disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.

J. F. Glastra Van Loon menjelaskan mengenai fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah:⁷⁵

1. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
2. Menyelesaikan pertikaian;
3. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut;
4. Kekerasan;
5. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat; dan
6. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah:⁷⁶

- a. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- b. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin; dan
- c. Sarana penggerak pembangunan.

Secara Teori, terdapat beberapa bentuk penerapan hukum, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan

Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini “sesuai dengan undang-undang/peraturan” merupakan konsep positivisme hukum oleh John Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan. Bahkan negara pun kemudian

⁷⁵ Sajipto Rahardjo, 2009, *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 16

akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan.⁷⁷

2. Tidak sesuai dengan Undan-Undang/Peraturan

Dalam bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang Undang/Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakkannya.⁷⁸

Manusia merupakan suatu unikum, sehingga hukum tidak lagi bekerja seperti mesin otomatis yang tinggal memencet tombol saja. Hukum bukan hanya urusan peraturan atau undang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum. Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Hak ini, berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.⁷⁹

⁷⁷ Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum progresif*, Kompas, Jakarta, hlm. 6

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 7

⁷⁹ *Ibid.*,

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.⁸⁰

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum karena dari sudut pandang ilmu hukum positif normatif atau normatif dogmatis, tujuan dititikberatkan pada segi kepastian hukum. Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas. Sekaligus memberikan perlindungan kepada yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang pihak lain (pemerintah) yang berkaitan dengan ketertiban dalam masyarakat.⁸¹ Sedangkan asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan

⁸⁰ Cst Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Jakarta : Gramedia Pustaka, hlm.385.

⁸¹ Mansari & Maulana, R. 2018, . *Kepastian hukum terhadap pengasuhan anak mumayiz pasca perceraian*. Jurnal Yudisial, 11(1), 55-74

jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.⁸²

Konsep kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu: *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. *Kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁸³

Menurut *Apeldoorn*,⁸⁴ Kepastian hukum memiliki dua aspek, yang pertama berkaitan dengan kemampuan untuk menetapkan (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. *Kedua*, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.

Gustav Radbruch,⁸⁵ mengatakan kepastian hukum adalah "*Scherkeit des Rechts selbst*" (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Makna kepastian hukum tersebut memiliki hubungan dengan empat hal, antara lain:

⁸² Poerwadarminta, W. J. S., 2006, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 847.

⁸³ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Pengantar ilmu hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.137.

⁸⁴ L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung:Revika Aditama, hlm. 82-83.

⁸⁵ Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan Termasuk UndangUndang (Legisprudence)*, Volume I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 288

1. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
2. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
3. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
4. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.

Dengan memfokuskan hubungan kepastian hukum dengan kekuasaan negara, *Utrecht*⁸⁶ menjabarkan kepastian hukum mengandung dua pengertian. *Pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. *Kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Pendapat selanjutnya berkaitan dengan kepastian hukum dikemukakan oleh *Roscoe Pound*, yang menegaskan bahwa kepastian hukum mempunyai dua makna, yaitu: *Pertama*, yaitu sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. *Kedua*, berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu. Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. Jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam Undang-Undang.

⁸⁶ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

Lebih lanjut Lord Lloyd,⁸⁷ mengatakan bahwa: "...law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system" Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Hukum dalam aliran yang positivistik mengharuskan adanya "keteraturan" (*regularity*) dan "kepastian" (*certainty*) guna menyokong bekerjanya sistem hukum dengan baik dan lancar. Sehingga tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) dengan fungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam masyarakat (*order*), menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa (pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa dihadapan pandangan warga Negara.⁸⁸

Hal ini sejalan dengan maksud dan tujuan dari asas kepastian hukum yang mana menjamin agar para pencari keadilan dapat menggunakan suatu hukum yang pasti dan konkret serta objektif, tanpa adanya keterlibatan dari spekulasi-spekulasi ataupun pandangan yang subjektif. John Austin,⁸⁹

⁸⁷ R. Tony Prayogo, 2016, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang* ", Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, , hlm.194

⁸⁸ A. Ridwan Halim, 1987, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 166.

⁸⁹ Widodo Dwi Putro, 2011, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 35.

mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan tujuan paling akhir dari positivisme hukum, dimana untuk mencapai kepastian hukum, maka diperlukan pemisahan antara hukum dari moral sehingga menghasilkan suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup (*closed logical system*).

Mengedepankan kepastian hukum dalam suatu penerapan hukum adalah keliru, sebab sekalipun kepastian hukum terwujudkan, belum tentu memberikan keadilan. Berbeda jika keadilan terwujudkan maka kepastian hukum sekaligus akan diikutkan (dirasakan). Kepastian hukum tidak dapat memberikan penilaian terhadap suatu perilaku dibalik hubungan hukum, karenanya kepastian hukum hanya memberikan apa yang senyatanya ada, dalam hal ini hanya apa yang tertulis dalam Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah, klausul-klausul perjanjian/kontrak dan putusan-putusan pengadilan itulah yang dianggap benar. Sebaliknya keadilan hukum dapat memberikan penilaian sampai pada hakekat yang terkandung dibalik perilaku hubungan hukum itu, sebab keadilan tidak saja mengemukakan apa yang senyatanya ada tetapi juga mengemukakan apa yang seharusnya diberikan, dalam hal ini menggali, menemukan dan mengemukakan makna yang terkandung dibalik Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah, klausul-klausul perjanjian/kontrak dan putusan-putusan pengadilan.

Selanjutnya konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling berkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat

diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah).⁹⁰

3. Teori Keadilan dan Kemanfaatan Hukum

Keadilan adalah salah satu sasaran utama dalam hukum yang sering dibahas dalam konteks sejarah pemikiran filsafat hukum.⁹¹ Hal yang paling fundamental ketika membicarakan hukum tidak terlepas dengan keadilan dewi keadilan dari yunani. Dari zaman yunani hingga zaman modern para pakar memiliki disparitas konsep keadilan, hal ini disebabkan pada kondisi saat itu. Pada konteks ini sebagaimana telah dijelaskan pada pendahuluan, bahwa tidak secara holistik memberikan definisi keadilan dari setiap pakar di zamannya akan tetapi akan disampaikan parsial sesuai penulisan yang dilakukan.

Keadilan sebagai salah satu tujuan hukum, bersumber dari pandangan yang mengatakan bahwa secara filosofis hukum diciptakan dan diberlakukan adalah untuk menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat.⁹² Bahkan dalam pemahaman masyarakat awam, keadilan sering diidentikan dengan hukum itu sendiri.⁹³

Menurut Aristoteles,⁹⁴ dalam karyanya "*Nichomachean ethics*", keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Kata adil mengandung lebih dari satuarti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang

⁹⁰ Budiono, H., 2006, *Asas keseimbangan bagi hukum perjanjian Indonesia-hukum perjanjian berlandaskan asas-asas wigati Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.hlm.208,

⁹¹ Dardji Darmohardjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm.155.

⁹² Ahyuni Yunus, 2017, *Perjanjian Perbankan keterpaksaan kreditur dan ketidak berdayaan debitur*, Makassar:Pustaka refleksi, hlm. 183.

⁹³ *Ibid.*,

⁹⁴ Dardji Darmohardjo, Shidarta.,*Op.,Cit.*, hlm.156.

sebanding, yaitu yang semestinya. Di sini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya.

Menurut Aristoteles⁹⁵ “*justices consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality*”. Prinsip ini beranjak dari asumsi “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional.

Plato memahami keadilan (*Justice*) adalah suatu praktik kebajikan (*virtue*) dan harmoni.⁹⁶ Sedangkan Aristoteles memberikan formulasi keadilan yang dibedakannya menjadi dua macam, yaitu:

1. Keadilan korektif, yakni keadilan dengan menyamakan antara prestasi dan kontraprestasi, yang didasarkan pada transaksi baik yang sukarela maupun tidak, misalnya dalam perjanjian tukar-menukar;
2. Keadilan distributif, yakni keadilan yang membutuhkan distribusi atas penghargaan.⁹⁷

Menurut *Thomas Aquinas*, keadilan distributif pada dasarnya merupakan penghormatan terhadap person manusia (*acceptio personarum*) dan keluhurannya (*dignitas*). Dalam konteks keadilan distributif, keadilan dan kepatutan (*equity*) tidak tercapai semata-mata dengan penerapan nilai yang aktual, melainkan juga atas dasar kesamaan antara satu hal dengan hal yang lainnya (*aequalitas rei ad rem*). Ada dua bentuk kesamaan, yaitu: kesamaan

⁹⁵Agus Yudha Hernoko, 2013, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Ed. 1, Cet. 3, Jakarta: Kencana, hlm. 48

⁹⁶James K. Feiblemen, 1985, *Justice, Law and Culture*, Dordrecht-the Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, hlm. 173-174.

⁹⁷Muchsin, 2004, *Ikhtisar Materi Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta:STIH IBLAM, hlm. 85.

proporsionalitas (*aequalitas proportionis*) dan kesamaan kuantitas atau jumlah (*aequalitas quantitas*).⁹⁸

Menurut Agus Yudha Hernoko, keadilan distributif dipandang sebagai awal mula segala jenis teori keadilan, meskipun dalam berbagai versi dan pandangannya masing-masing.⁹⁹ Teori keadilan Rawls bertitik tolak dari kritiknya atas kegagalan teori-teori keadilan yang berkembang sebelumnya yang disebabkan oleh substansinya yang sangat dipengaruhi oleh utilitarianisme maupun intensionalisme.¹⁰⁰

Pernyataan tersebut di atas sejalan dengan pemikiran *Thomas Aquinas* yang membagi dua macam keadilan, yaitu keadilan distributif (*iustitia distributiva*) dan keadilan komutatif (*iustitia commutative*). Dua macam keadilan itu sebenarnya merupakan varian-varian persamaan, tetapi bukan persamaan itu sendiri. Prinsip persamaan mengandung pengertian : “hal-hal yang sama harus diperlakukan sama dan yang tidak sama harus diperlakukan tidak sama pula”. Tampaknya prinsip itu merupakan terjemahan yang keliru dari ajaran *ius suum cuique tribuere*, karena ajaran ini tidak berkaitan dengan masalah perlakuan. Ajaran mengenai keadilan dalam hal ini bersangkut paut dengan apa yang menjadi hak seseorang dalam berhubungan dengan seorang yang lain dan dalam hubungan dengan masyarakat.¹⁰¹

Menurut Rawls, tidak adil mengorbankan hak dari satu atau beberapa orang hanya demi keuntungan ekonomis yang lebih besar bagi warga masyarakat

⁹⁸Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, hlm. 49.

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 50.

¹⁰⁰*Ibid*, h. 53. Lebih jauh tentang hal ini, lihat John Rawls, 1999, *A Theory of Justice*, Revised Edition. The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, hlm. 3-40.

¹⁰¹Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 132.

secara keseluruhan, karena bertentangan dengan keadilan sebagai *fairness* yang menuntut prinsip kebebasan yang sama sebagai basis yang melandasi pengaturan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pertimbangan ekonomis tidak boleh bertentangan dengan prinsip kebebasan dan hak yang sama bagi semua orang. Dengan kata lain, keputusan sosial yang mempunyai akibat bagi semua warga masyarakat harus dibuat atas dasar hak (*rights based weight*) daripada atas dasar manfaat (*good-based weight*), sehingga keadilan sebagai *fairness* dapat dinikmati oleh semua orang.¹⁰²

Kemudian, dari aspek moral, dengan lebih mengutamakan asas manfaat (*the good*) dan menyampingkan asas hak (*the right*), jelas bahwa utilitarianisme mempunyai tujuan menyerasikan prinsip manfaat dan prinsip hak menggunakan pendekatan teleologis meskipun pemikiran hukum ini gagal memainkan peranannya.¹⁰³ Tegasnya, menurut beberapa kritikus, utilitarianisme tidak mampu menghadapi dua jenis permasalahan moral, yaitu: masalah hak dan masalah keadilan.¹⁰⁴

Keadilan harus dipahami sebagai *fairness* (*Justice as a fairness*), dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa bukan hanya individu yang memiliki bakat dan kemampuan unggul yang seharusnya mendapatkan akses lebih besar terhadap berbagai manfaat sosial. Namun, manfaat sosial tersebut juga perlu memberikan kesempatan kepada mereka yang berada dalam kondisi kurang beruntung untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Pertanggungjawaban

¹⁰²Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, hlm. 55.

¹⁰³*Ibid*

¹⁰⁴Manuel G. Velasques, 2005, *Etika Bisnis Konsep dan Kasus*, (Alih Bahasa Ana Purwaningsih et al), Yogyakarta:Andi, hlm. 77.

moralitas atas "kelebihan" dari mereka yang beruntung harus ditempatkan dalam "bingkai kepentingan" kelompok mereka yang kurang beruntung. "*The different principle*" tidak menuntut manfaat yang sama (*equal benefits*) bagi semua orang, melainkan manfaat yang sifatnya timbal balik (*reciprocal benefits*), karena keadilan sebagai *fairness* sangat menekankan asas resiprokal, namun bukan berarti sekedar "*simply reciprocity*" yang mengarahkan distribusi kekayaan dilakukan tanpa memperhatikan perbedaan objektif di antara warga masyarakat. Oleh karena itu, agar terjamin suatu aturan main yang objektif, maka keadilan yang dapat diterima sebagai *fairness* adalah *pure procedural justice*, artinya keadilan sebagai *fairness* harus berproses sekaligus terefleksi dalam suatu prosedur yang adil untuk menjamin hasil yang adil pula.¹⁰⁵

Robert Nozick, seorang filsuf libertarian, mempunyai pemikiran liberalistis mengenai keadilan distributif yang berbeda dengan pemikiran Rawls, yang disebutnya sebagai "teori pemilikan hak (*the entitlement theory*), yang memahami bahwa semua jenis distribusi keuntungan dan beban adalah adil jika memungkinkan individu melakukan pertukaran benda secara bebas. Nozick mengembangkan teori keadilannya itu menggunakan pendekatan pasar bebas yang radikal dan menempatkan peran negara sebagai penjaga malam, artinya campur tangan negara terhadap kebebasan individu harus dibatasi seminimal mungkin (asas campur tangan negara minimal).¹⁰⁶

¹⁰⁵*Ibid.*, hlm. 86.

¹⁰⁶Wayne Morrison, 1998, *Jurisprudence: From the Greeks to Post-Modernism*, London: Cavendish Publishing Ltd., hlm. 399.

Menurut *Nozick*, seseorang dianggap memiliki sesuatu yang adil, jika pemilikan itu berasal dari keputusan bebas yang mempunyai landasan "hak" yang bersandar kepada tiga prinsip, yaitu:

- a. Prinsip "akuisisi orisinal" (*original acquisition*), maksudnya perolehan sesuatu untuk pertama kalinya, misalnya dengan memproduksi sendiri;
- b. Prinsip "peralihan" (*transfer*), maksudnya kepemilikan sesuatu berdasarkan adanya peralihan atau diberikan melalui orang lain; dan
- c. Prinsip "ketidakadilan pengambilan kembali" (*rectification injustice*), maksudnya perolehan kembali sesuatu yang sebelumnya diambil dari diri seseorang, sehingga setiap intervensi dari luar merupakan pelanggaran terhadap kebebasan.¹⁰⁷

Selanjutnya, *Nozick* menegaskan kritik dan penolakannya terhadap prinsip material dari keadilan distributif yang dibangun oleh *Rawls*, karena prinsip itu mengandung kelemahan mendasar, yaitu bersifat melawan sejarah dan sudah terpolakan sebelumnya, serta mementingkan hasil tanpa memperhatikan prosesnya (*and-state principles*).¹⁰⁸ Selain itu, *Nozick* juga mengkritik dan menolak prinsip perbedaan (*different principles*) yang dibangun oleh *Rawls*, karena hanya memperhatikan keadaan aktual dari mereka yang kurang beruntung, tanpa mempertimbangkan latar belakang terjadinya keadaan aktual itu.

Anshoriry dengan menyitir pandangan *Murtadla* tentang keadilan dari *Nurcholis Madjid*, mengklasifikasi keadilan kedalam beberapa bagian. *Pertama*,

¹⁰⁷K. Bartens, 2000, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 105.

¹⁰⁸*Ibid.*

keadilan mengandung pengertian perimbangan atau keadaan seimbang. *Kedua*, mengandung makna persamaan dan tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun.¹⁰⁹

Pengelolaan sumber daya alam dalam hal ini pertambangan hendaknya memenuhi nilai-nilai keadilan bagi masyarakat. Dalam perspektif pengelolaan sumber daya alam berkeadilan, perlindungan hukum diberikan kepada warga masyarakat dan lingkungan hidup. Perlindungan terhadap lingkungan hidup dimaksudkan untuk memberi keseimbangan dalam pemanfaatannya baik pengguna sumber daya alam maupun masyarakat yang tidak ikut menikmati manfaat ekonomi atas pemanfaatan sumber daya alam merupakan aset yang sangat berharga. Oleh sebab itu, pemanfaatan kekayaan alam harus dilakukan dengan bijak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hendaknya berpijak pada nilai-nilai moral, hukum dan agama. Moralitas dapat mengekang nafsu manusia untuk berbuat yang menyimpang dari peraturan hukum.¹¹⁰

Dalam perspektif Teori Keadilan Bermartabat atau, dapat disingkat dengan Keadilan Bermartabat atau *Dignified Justice Theory*.¹¹¹ Perspektif Keadilan Bermartabat memotret, menggambarkan dan terutama menjelaskan bagaimana eksistensi hukum mengatasi kejahatan maupun pelanggaran atau ketidakadilan yang selalu mengancam eksistensi dunia pertambangan. Suatu contoh dari gambaran Keadilan Bermartabat tentang kejahatan dan kehadiran hukum untuk mencegah dan mengatasi kejahatan dalam bidang pertambangan

¹⁰⁹ Nasruddin Anshoriy, 2010, *Dekonstruksi Kekuasaan: Konsolidasi Semangat kebangsaan* Yogyakarta: LKIS, hlm. 96.

¹¹⁰ Ridwan, Dimiyati Khudzaifah, dan Absori, 2009, *Relasi Hukum Dan Moral Sebuah Potret Antar Mazhab Dan Konteks Ke-Indonesiaan*, in Prosiding Konferensi Nasional Ke- 3 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Yogyakarta (APPPTM), hlm. 77.

¹¹¹ Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Pertama, Bandung:Nusa Media, hlm.48

dalam sistem hukum Pancasila itu antara lain dapat terlihat manifestasinya dalam rumusan ketentuan dalam UURI PMBB 2020.

Keadilan Bermartabat itu bukan suatu jenis konsep keadilan seperti yang sudah sangat umum dipahami selama ini, keadilan Bermartabat adalah suatu Grand Teori Hukum. Sebagai Teori Hukum yang baru, Keadilan Bermartabat berfungsi untuk menjelaskan dan memberi justifikasi suatu sistem hukum yang berlaku, yang berbeda dengan teori-teori barat yang selama ini dirujuk. Teori Keadilan Bermartabat menjelaskan dan memberi justifikasi suatu sistem hukum dengan antara lain suatu postulat bahwa hukum itu ada, dan tumbuh dalam jiwa bangsa atau *Volksgeist*.

Oleh karena itu upaya perlindungan dan pengelolaan pertambangan menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan Agar tetap berfungsi sebagai sumber dan penopang kehidupan masyarakat Indonesia, pengelolaan sektor pertambangan harus memberikan manfaat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Proses ini perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta menghargai kearifan lokal dan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk melindungi dan mengelola sumber daya ini dengan baik, berdasarkan asas tanggung jawab negara, keberlanjutan, dan keadilan.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini berupaya untuk melihat dan menjawab permasalahan terkait dengan Prinsip Penerapan Tindak Pidana Esensi penerapan tindak pidana korupsi pada tindak pidana pertambangan sebagai Upaya untuk menghidupkan efek determinan dari hukum pidana korupsi. Melalui

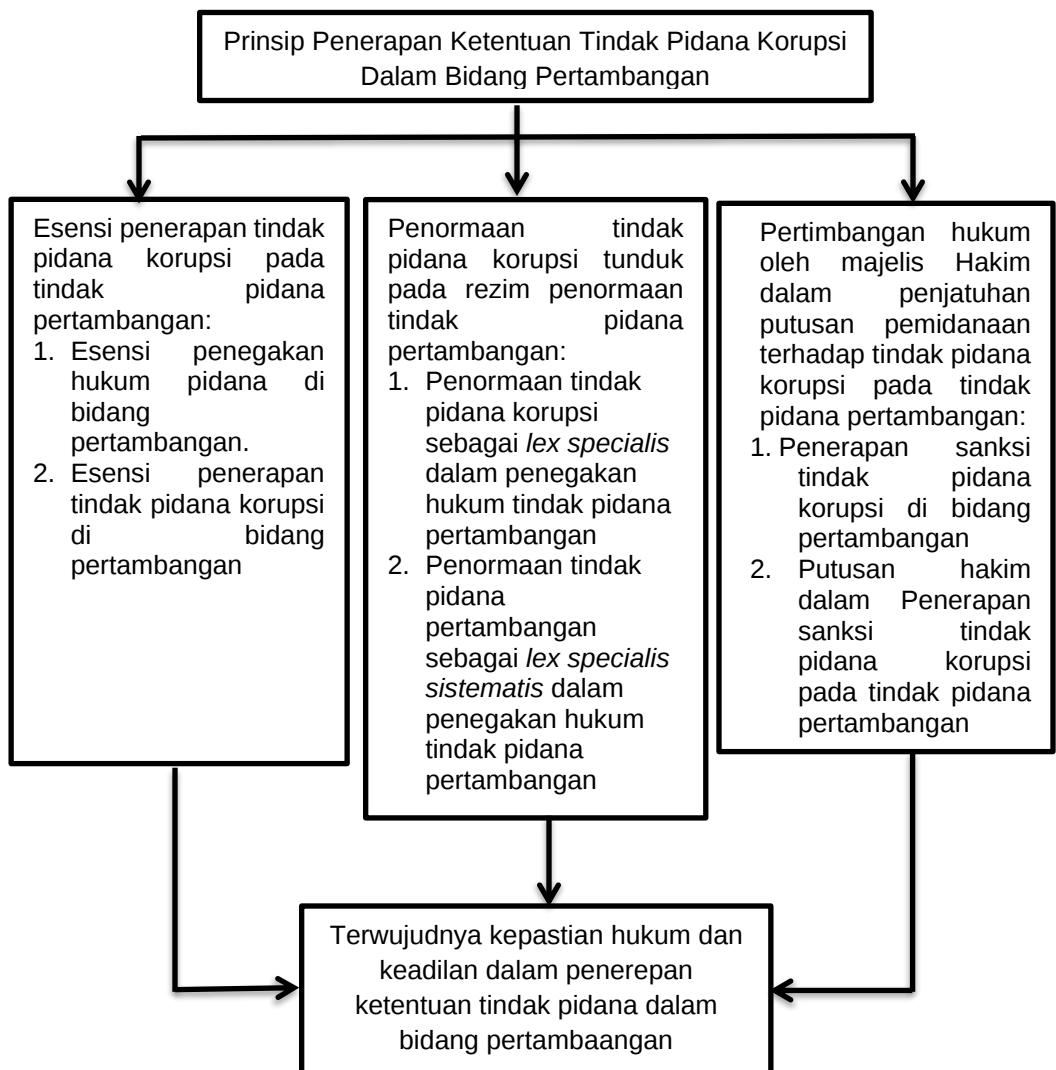
penindakan tindak pidana korupsi di harapkan pengembalian kerugian negara sektor pertambangan dapat terwujud. Esensi dari penegakan hukum pidana dalam sektor pertambangan juga berfungsi sebagai pilihan lain ketika tindak pidana korupsi tidak dapat dibuktikan dalam kasus kerugian negara yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan.

Penormaan tindak pidana korupsi tunduk pada rezim penormaan tindak pidana pertambangan masih menyisahkan permasalahan dalam teori mengenai rezim hukum apakah yang dapat dijadikan dasar untuk mempidana pelaku sebagai akibat pengelolaan pertambangan yang tidaak bertanggungjawab. Penormaan tindak pidana korupsi sebagai *lex specialis* dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan dianggap sebagai aturan umum khusus yang hanya menjerat bagi diri sendiri, orang lain dan korporasi apabila terdapat penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang menimbulkan kerugian negara. Penormaan tindak pidana pertambangan sebagai *lex specialis sistematicis* dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan sebagai norma khusus seringkali dianggap menjadi dasar yang seharusnya diterapkan apabila terjadi pengelolaan pertambangan tanpa izin yang merugikan negara dan bukuan tindak pidana korupsi.

Pertimbangan hukum oleh majelis Hakim dalam penjatuhan putusan pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi pada tindak pidana pertambangan seharusnya memperhatikan aspek kekhususan dari hukum pidana pertambangan bukan serta merta bahwa setiap tindak pidana pertambangan maka tundak terhadap hukum pidana korupsi. Oleh sebab itu perlu penegasan yang pasti baik didalam Undang-Undang Korupsi maupun Undang-Undang Pertambangan terkait pemisahan perbuatan seperti apa yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana

pertambahan maupun tindak pidana korupsi sehingga kerangka tujuan aksiologi hukum berupa kepastian dan keadilan hukum dapat tercapai.

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan di atas, akan diterapkan dalam kerangka konseptual sesuai dengan penelitian yang akan diteliti, penulis deskripsikan melalui **bagan/alur kerangka pikir**, sebagai berikut:



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan metode penelitian yang telah dikenal dalam kepustakaan ilmu hukum, maka penelitian ini menggunakan tipologi penelitian hukum normatif khususnya yang berkaitan dengan Konsep Peradilan Lingkungan Di Indonesia.

Penelitian normatif pada dasarnya merupakan penelitian hukum doktrial atau penelitian hukum teoritis. Disebut demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin). Sedangkan Soerjono Soekanto,¹¹² menyatakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum sebagai norma. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep hukum sebagai preskripsi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dengan demikian penelitian ini mencakup analisis hukum tertulis yang didahului inventarisasi hukum positif. Hasil kajian norma-norma hukum dari inventarisasi hukum positif tersebut dapat membantu untuk mendapatkan pandangan yang tepat tentang Penerapan Tindak Pidana Korupsi Pada Tindak Pidana Pertambangan. Hal ini akan menjadi salah satu produk analisa abstraksi dari norma hukum positif.¹¹³

¹¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, *Metode Penelitian Normatif*, Jakarta: Rajawali, hlm. 2.

¹¹³Soentandyo Wingyosoebroto, 1974, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Pusat Studi Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Unair, hlm. 7, dan 8

Peter Mahmud Marzuki,¹¹⁴ menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Demikian juga Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang mengkaji tentang norma-norma. Ilmu Hukum merupakan ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah, atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan atau sistematik hukum sedemikian rupa, sehingga dapat dipahami dengan jelas tentang hukum sebagai kaidah.¹¹⁵

Adapun pendekatan penelitian bahwa sesuai teori, suatu penelitian menggunakan beberapa pendekatan sebagai satu kesatuan yang utuh, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comperative approach*),¹¹⁶ yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan untuk mencari dan menemukan kerangka hukum mengenai prinsip penerapan tindak pidana korupsi pada tindak pidana pertambangan
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin serta asas-asas yang berkembang dalam pendekatan prinsip penerapan tindak pidana korupsi pada tindak pidana pertambangan. Pendekatan Konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak adanya aturan hukum untuk

¹¹⁴Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.35.

¹¹⁵Soedjono Dirdjosiswono, 1994, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.6

¹¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h. 35.

masalah yang dihadapi.¹¹⁷ Yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami prinsip penerapan tindak pidana korupsi pada tindak pidana pertambangan

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan untuk mendukung pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menganalisa beberapa putusan Mahkamah Agung (*ratio decidendi*)¹¹⁸. Dengan demikian, dari ketiga pendekatan tersebut dapat membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi, terkait penerapan tindak pidana korupsi pada tindak pidana pertambangan
4. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) dilakukan untuk mendukung Temuan disertasi ini. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan Undang-Undang suatu Negara, dengan Undang-Undang dari satu atau lebih Negara lain mengenai hal yang sama.¹¹⁹

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang diperlukan menggunakan dua bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹²⁰ Mengenai penjelasan bahan hukum tersebut antara lain adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹¹⁷ Irwansyah, *Op., Cit.*, hlm. 148

¹¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h. 119

¹¹⁹ Irwansyah, *Op., Cit.*, hlm. 148

¹²⁰ Philipus M. Hadjon, 1997, *Pengkajian Ilmu Hukum; Paper Pelatihan Metode Hukum Normatif*, Surabaya: Unair, hlm. 22.

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha;
- 5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 8) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;
- 9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;
- 11) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 12) Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 tentang Tindak Pidana Korupsi;
- 13) Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/ PM/11/1957 tentang Penyitaan dan Perampasan Harta Benda;

- 14) Peraturan Penguasa Militer Atas Daerah Angkatan Darat Nomor Prt/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi;
- 15) Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor 013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Pidana Korupsi;
- 16) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi;
- 17) Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Mengenai bahan hukum sekunder yang penulis gunakan, yaitu seluruh buku-buku hukum, jurnal hukum, makalah hukum, kamus hukum, dan Ensiklopedia yang berhubungan dengan materi penulisan disertasi ini dan yang ada kaitannya dengan prinsip penerapan tindak pidana korupsi pada tindak pidana pertambangan

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah isu hukum ditetapkan, penulis melakukan penelusuran untuk mencari bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu:

- 1) Pengumpulan bahan hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹²¹
- 2) Pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan pendekatan historis, yaitu dilakukan dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, dan buku-buku hukum dari waktu ke waktu. Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan yaitu bahan-bahan yang mempunyai relevansi dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini.¹²²
- 3) Mengumpulkan bahan hukum yang menggunakan pendekatan konseptual yaitu penelusuran buku-buku hukum (*treatises*) yang dimana buku-buku yang mengandung konsep-konsep hukum.¹²³
- 4) Melakukan penelusuran bahan hukum pustaka dengan mengumpulkan buku-buku, laporan penelitian baik itu tesis maupun disertasi serta bahan acuan lainnya.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Mengenai analisis terhadap bahan hukum yang penulis kumpulkan demi keakuratan dan objektivitas dalam penelitian ini maka penulis, akan melakukan beberapa tindakan antara lain:

1. Menggali, menganalisis, dan menemukan semua peraturan perundang-undangan yang mengatur segala aspek mengenai permasalahan penerapan tindak pidana korupsi pada tindak pidana pertambangan sehingga dari peraturan perundang-undangan tersebut akan ditemukan beberapa

¹²¹ Peter Mahmud, *Op.,Cit.*, hlm.237.

¹²² *Ibid.*, hlm.238.

¹²³ *Ibid.*, hlm. 239

spesifikasi peraturan perundang-undangan yang akan sangat berguna bagi penulis dalam penyusunan disertasi ini, dalam hal ini pemahaman dan penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan akan lebih banyak dilakukan dengan tujuan untuk mencari pemahaman hukum mengenai Penerapan Tindak Pidana Korupsi Pada Tindak Pidana Pertambangan.¹²⁴

2. Setelah itu penulis juga akan menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan penerapan tindak pidana korupsi pada tindak pidana pertambangan sehingga dari kuantitas bahan hukum yang diperoleh penulis akan mendapatkan bahan hukum yang berkualitas serta yang ada relevansinya dengan kebutuhan isu hukum disertasi ini sehingga diperoleh nilai penelitian yang komprehensif utuh dan menyeluruh.
3. Tindakan yang terakhir yang digunakan dalam menyempurnakan disertasi ini, yakni dengan mengevaluasi sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan yang ada kaitannya dengan prinsip penerapan tindak pidana korupsi pada tindak pidana pertambangan sehingga diharapkan penulis dapat menentukan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan kebutuhan penelitian ini sehingga diperoleh kesempurnaan secara ilmiah dari aspek isi dan substansinya.

¹²⁴Jasim Hamidi, 2005, *Hermeneutika Hukum Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press, hlm. 40-43.